



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P.,M.A.P.,M. Si**  
Alamat : Desa Treman Jaga XIV Kecamatan Kauditan  
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi  
Utara
2. Nama : **Christian Kamagi, AMA.TM.**  
Alamat : Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe  
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi  
Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100/A/DPP/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Nasrullah, S.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP., Denny Alan Pakiding, S.H., Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H., Supriyadi Pangellu, S.H., M.H., Rosilin Masihor, S.H., M.H., Debie Z. Hormati, S.H., Trey Berhimpong, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.194 13, RT.13/RW.8, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10250, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Minahasa Utara beralamat di Jalan Worang by pass Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.07.5-SU/7106/2/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Hepri Yadi, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Hartono, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Suci Azkiya, S.H., CLA., Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H., Jondamay Sinurat, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., Clarisa Permata Hasian, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor pada Law Office Josua Victor And Partners, beralamat di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Joune James Esau Ganda, S.E, M.Ap, M.M, M.Si.**  
 Alamat : Jaga XII, Kel/Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara
  2. Nama : **Kevin William Lotulung, S.H., M.H.**  
 Alamat : Jaga I. Kel/Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/BBHAR-PDIP/SKK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Roy Jansen Siagian,

S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Ivo Antoni Ginting, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Samuel David, S.H., Denny F. Kaunang, S.H., Jellij F. B. Dondokambey, S.H., Felda Carla Maramis, S.H., Jerry Youdie Kindangen, S.H., Syntia S. M. Pangemanan, S.H., Rangga T. Paonangan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 107/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20.32 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan: *“**Objek sengketa** dalam perselisihan hasil pemilihan adalah **Keputusan Termohon** mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-3]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 01.15 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pemohon *dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

1. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
2. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
3. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
4. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024;**

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-5**], Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.**

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

**Tabel I**  
**Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil**  
**Pemilihan Kepala Daerah**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dengan **jumlah penduduk 231.791 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah **sebanyak 121.690 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 121.690 \text{ suara (total suara sah)} = \mathbf{2.434 \text{ suara}}$ ;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **sebanyak 19.550 suara**;
- h. Bahwa pada faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah melampaui angka nilai 2

% sebagaimana ambang batas pengajuan permohonan. Akan tetapi pada faktanya telah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Paslon peraih suara terbanyak namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan profesional. Adapun pelanggaran konstitusional yang serius dan sangat mempengaruhi hasil suara berdasarkan objek sengketa terjadi secara **terstruktur, sistematis dan masif** yakni dalam bentuk sebagai berikut:

**Tabel II**

**Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Keterangan
1.	Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan fasilitas negara;</li> <li>b. Memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;</li> <li>c. Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal, padahal waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya;</li> <li>d. Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;</li> <li>e. Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih; dan</li> </ol>	



	f. Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.	
--	---	--

- i. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakuannya;
- j. Bahwa selain alasan dimaksud di atas, sejatinya merupakan tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk menerjemahkan pemikiran Dworkin mengenai “*hard cases*”, yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusional dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘*Hard Cases*’, *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057);
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 adalah

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*; dan

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Objek Sengketa atau **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti P-3]** yang diumumkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 00.10 WITA.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel III**

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, A.Ma. Tm.	51.070 suara
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.	70.620 Suara

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **51.070 suara**)

- Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel IV**

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara Menurut Pemohon**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, A.Ma. Tm.	51.070 suara
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.070 suara</b>

- Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si.** dan **Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** adalah suara

yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara **terstruktur, sistematis dan masif (TSM)**, sebagai berikut:

**Tabel V**  
**Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**

<b>No.</b>	<b>Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan fasilitas negara;</li> <li>b. Politisasi program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;</li> <li>c. Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka;</li> <li>d. Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;</li> <li>e. Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan pemilih; dan</li> <li>f. Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.</li> </ol>	

4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan

substansif (*substantive justice*) yang perluasan definisi **“sengketa hasil penghitungan suara”** dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
  
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:  
*“....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau*

*PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;*

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

*“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan **memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi***

*Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;*

5. Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang **“terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan perluasan makna”** yang ditegakkan secara inkonstitusional, diskriminatif, dan sarat dengan ketidak-adilan akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

**A. Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.**

**1) Tentang Kronologi:**

- a. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2024**, Bupati Minahasa Utara atasnama **JOUNE JAMES ESAU GANDA** yakni **Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 selaku Petahana yang ditetapkan berdasarkan bukti P-5 dan P-6**, telah melakukan **mutasi atau pergantian pejabat** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ratusan orang pejabat berdasarkan 4 (empat) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara, yang belakangan dibatalkan keberlakuannya melalui Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV /2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024, sebagai berikut:

- (1) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 [**Bukti P-6a**];
  - (2) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024 [**Bukti P-6b**];
  - (3) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 [**Bukti P-6c**]; dan
  - (4) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.29/BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 [**Bukti P-6d**].
- b. Bahwa pada tanggal **29 Maret 2024**, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal: Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024, yang menegaskan pada angka 2 dan 3 Surat dimaksud kalau larangan atas pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Mendagri RI mulai berlaku **tanggal 22 Maret 2024** [**Bukti P-7**];
- c. Bahwa penentuan tanggal 22 Maret 2024 dimaksud, merujuk pula pada Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 [**Bukti P-8a**] jo Lampiran II Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 **[Bukti P-8b]**;

- d. Bahwa pada tanggal **17 April 2024**, Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda dengan dalil mempertimbangkan Surat Mendagri Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ, telah menerbitkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKPSDM/05 /IV /2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 **[Bukti P-9]**, dimana pada pokoknya **mencabut dasar pelaksanaan pergantian pejabat berupa Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara berupa bukti P-6a, P-6b, P-6c, dan P-6d;**
- e. Bahwa pada tanggal yang sama yakni **17 April 2024**, Bupati Minahasa Utara an. Joune James Esau Ganda melalui Tim yang dibentuknya menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 02/TPKPNS/IV/2024, tanggal 17 April 2024, hal mana nama-nama yang ditetapkan Tim untuk dimutasi diajukan kepada Gubernur sebagai lampiran Surat Pengantar Bupati Minahasa Utara untuk Permohonan Persetujuan Menteri Dalam Negeri RI. Dan setelah diteliti nama-nama yang diajukan untuk mendapatkan Persetujuan Mendagri terkait Pergantian Pejabat, telah ternyata hampir 100% (seratus persen) sama dengan **nama-nama Pejabat yang sempat dilantik pada tanggal 22 Maret 2024;**
- f. Bahwa pada tanggal **02 Mei 2024**, berdasarkan Surat Pengantar dari Bupati Minahasa Utara yang dilengkapi dengan

Berita Acara Rapat Tim Penilaian Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas, maka Gubernur Sulawesi Utara mengirimkan Surat ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 800/24.3080/Sekr-BKD tertanggal 2 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan, yang pada intinya meminta persetujuan Mendagri terhadap pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;

- g. Bahwa pada tanggal **10 Mei 2024**, merespon Surat Gubernur sebagaimana huruf f di atas, maka **Pelaksana Harian Dirjen Otonomi Daerah Komjen. Pol Drs. Toms Tohir, M.Si bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia** menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2 .2.6/3419/OTDA tertanggal 10 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara [**Bukti P-10**];
- h. Bahwa **pada tanggal 16 Agustus 2024**, setelah isu pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri RI semakin dipersoalkan secara publik, Bupati Minahasa Utara Jone James Esau Ganda selaku Petahana mengajukan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor: 1044/BMU/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Permohonan Penegasan;
- i. Bahwa pada **tanggal 29 Agustus 2024**, berdasarkan jadwal pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa Utara, JONE JAMES ESAU GANDA dan KEVIN WILLIAM GANDA telah mendaftarkan diri dalam **PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA** sebagai

Bupati definitif yang kembali mengikuti kontestasi atau CALON PETAHANA;

- j. Bahwa pada tanggal **5 September 2024**, Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Plh. Dirjen Otda Nomor: 100.2.2.6/6822/OTDA, hal: Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tanggal 05 September 2024 [**Bukti P-11**], yang pada pokoknya **menegaskan beberapa penjelasan khususnya huruf c dan d:**

*c. Terhadap pengangkatan dan pelantikan Pejabat yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara, telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.2.6/3419/OTDA tanggal 10 Mei 2024 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara **sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.***

*d. Terhadap pengangkatan dan pelantikan Pejabat oleh Bupati Minahasa Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, telah dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,*

*sehingga sudah dinyatakan tidak berlaku merujuk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.*

- k. Bahwa **pada tanggal 18 September 2024**, Masyarakat bernama Noldy Awuy telah mengajukan tanggapan Masyarakat kepada Termohon terkait adanya pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri oleh Bupati Petahana **[Bukti P-12]**, namun **tidak ada respon apapun dari Termohon**;
  
- l. Bahwa pada **tanggal 19 September 2024**, Partai Gerindra, PSI, dan Partai Nasdem sebagai Pengusung PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor: 001.4/MRJ.GERINDRA-PSI-NASDEM/Minut/IX.2024, Perihal Laporan Atas Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) *jo* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Petahana, tanggal 19 September 2024 **[Bukti P-13a]**. Namun Laporan tersebut baru ditanggapi oleh Termohon berdasarkan Surat Nomor: 1221/PL.02.2-SD/2/2024, Perihal Tanggapan Atas Laporan MRJ Law Office, **tanggal 26 September 2024 [Bukti P-13b]**, dengan jawaban yang ambigu, membingungkan dan mempertentangkan antara pelanggaran administratif dan sengketa pemilihan, sehingga bukannya memberikan kepastian hukum tetapi kebingungan untuk melakukan upaya hukum diwaktu-waktu yang terbatas sesuai jadwal-jadwal yang sudah ditentukan menurut ketentuan hukum;

## **2) Tentang Analisis Hukum**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan*

*penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;*

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 *jo* Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, tanggal 15 Februari 2024, jadwal: PENETAPAN PASANGAN CALON ADALAH MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota berdasarkan perhitungan adalah **TANGGAL 22 MARET 2024;**
- c. Bahwa untuk mempertegas amanat Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 **[Bukti P-8a]** *jo* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 *jo* Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, tanggal 15 Februari 2024 **[Bukti P-8b]**, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal: Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 **[Bukti P-7]**, terutama angka 2 menyebutkan: *“Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, **sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”.***

d. Bahwa berdasarkan:

(1) Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan: *“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan **“penggantian”** adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan”*;

(2) Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan: *“**Penggantian Pejabat** adalah pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara”*;

e. Bahwa hakikat yuridis dari tindakan Bupati Minahasa Utara selaku Petahana yakni pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan bukti **P-6a, P-6b, P-6c, dan P-6d**, adalah **PERBUATAN HUKUM “PERGANTIAN PEJABAT” NAMUN TANPA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI RI;**

f. Bahwa **sekalipun terdapat:**

(1) Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 [**Bukti P-9**]; dan

(2) Surat Menteri Dalam Negeri RI yang ditandatangani Plh. Dirjen Otda dengan Nomor: 100.2.2.6/6822/OTDA, hal: Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 05 September 2024.

**[Bukti P-11],**

Yang pada pokoknya mencabut "**Keputusan Pergantian Pejabat**" tertanggal 22 Maret 2024 *a quo* dan menegaskan kalau merujuk Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan SK Pelantikan tertanggal 22 Maret 2024 **sudah dibatalkan**, akan tetapi disisi lain dengan hadirnya kedua surat dimaksud semakin mempertegas **adanya pelanggaran CALON BUPATI PETAHANA**, yakni sebagai berikut:

(1) Bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024, pada hakikatnya tidak menghapus adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, melainkan justru menegaskan fakta pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri tertanggal 22 Maret 2024 yang berlaku hingga 17 April 2024 **ADALAH BENAR-BENAR TERJADI**;

(2) Bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 dalam hal menimbang diktum a secara tegas mengakui kalau dasar pencabutan SK adalah karena **adanya larangan pergantian pejabat mulai tanggal 22 Maret 2024**.

Sekalipun surat Mendagri RI baru diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2024, namun seharusnya keselarasan Keputusan Bupati Minahasa Utara pada regulasi tidaklah tergantung pada Surat Edaran, melainkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang level nya lebih tinggi dari Surat

Edaran bahkan telah ada jauh sebelum adanya Surat Mendagri *a quo*, sehingga larangan mutasi sesuai Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, **SEHARUSNYA SUDAH DIKETAHUI SEBELUMNYA OLEH CALON BUPATI MINUT PETAHANA (YANG SUDAH MENCALONKAN DIRI SEJAK 2020);**

- (3) Bahwa dalam varian hukum administrasi pemerintahan, maka setiap putusan yang diterbitkan secara melanggar prosedur sesuai Pasal 33 UU No. 30 Tahun 2014, akibat hukumnya **DAPAT DICABUT ATAU DIBATALKAN OLEH PEJABAT YANG MENERBITKAN KEPUTUSAN.** Akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak hanya bersentuhan dengan hukum administrasi, melainkan berlaku asas hukum "*lex specialis derogate lege generalis*" atau Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum/perundang-undangan bersifat umum. Hal mana dimaknai bahwa penerbitan Keputusan Pejabat Negara secara umum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, tetapi Keputusan Bupati Minahasa Utara selaku Pejabat Negara dalam masa periode tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka diterapkan ketentuan khusus dibidang pemilihan atau berlaku varian hukum pemilihan yang secara eksplisit mengatur pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang **TELAH DIATUR SANKSINYA SECARA TEGAS PADA PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016, YAKNI: PEMBATALAN SEBAGAI CALON (IN CASU CALON BUPATI/WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA).** Dengan demikian, **terbitnya** kedua Surat sebagaimana dimaksud diatas, sekali lagi **TIDAK MENGHAPUS FAKTA ADANYA PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) DAN TIDAK MENGHAPUSKAN JUGA SANKSI SESUAI PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016.**



- g. Bahwa selanjutnya, Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda menerbitkan **Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05 /IV/2024** tentang **Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024 [Bukti P-9]**, senyatanya membawa konsekuensi hukum sebagai berikut:
- (1) Mencabut dasar pelaksanaan pergantian pejabat yakni Surat Keputusan Bupati terkait pergantian pejabat tertanggal 22 Maret 2024 berupa **P-6a, P-6b, P-6c, dan P-6d**;
  - (2) Mengembalikan pejabat-pejabat yang telah dimutasi ke jabatan tertentu pada tanggal 22 Maret 2024, sehingga terhitung sejak tanggal 17 April 2024, **telah berpindah kembali pada jabatan sebelum mereka dilantik pada tanggal 22 Maret 2024**; dan
  - (3) Merujuk pada definisi **pergantian pejabat** yang pada intinya tentang adalah **pemindahan pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain**, maka keputusan calon Bupati Minut Petahana Joune James Esau Ganda berdasarkan SK Bupati tertanggal **17 April 2024 [Bukti P-9] dimaksud dengan membawa akibat sebagaimana disebutkan pada angka (1) dan (2) diatas** adalah patut di kualifikasikan juga sebagai **“PERGANTIAN PEJABAT” TANPA PERSETUJUAN MENDAGRI RI.**
- h. Bahwa merujuk pada fakta penerbitan dua **Keputusan Bupati Minut** yakni tertanggal **22 Maret 2024** dan tertanggal **17 April 2024** yang mengakibatkan berpindahannya para pejabat dari jabatan yang satu ke jabatan lain **TANPA PERSETUJUAN MENDAGRI** adalah **BENTUK PELANGGARAN TERHADAP PASAL 71 AYAT (2) UU NO. 10 TAHUN 2016**, maka merujuk

pada Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, ditegaskan: “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”, sehingga **SATU-SATUNYA SANKSI NORMATIF YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERMOHON, NAMUN TIDAK DILAKSANAKAN;**

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: “*Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.*” Dengan demikian, sejak menerima Surat Menteri dalam Negeri berupa bukti **P-7** pada **tanggal 29 Maret 2024**, Termohon seharusnya sudah membatalkan Surat Keputusan **Bukti P-6a, P-6b, P-6c dan P-6d** dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja atau tepatnya **tanggal 05 April 2024**. Namun Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda** telah ternyata tidak membatalkan putusan-putusan pergantian pejabat *a quo* sesuai batas waktu yang ditentukan Pasal 66 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, melainkan nanti dilakukan pada tanggal 17 April 2024;
- j. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tertanggal 04 Januari 2017 halaman 35 [**Bukti P-20**], dalam

pertimbangannya: “Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan **maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.** Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017”;

- k. Bahwa berdasarkan fakta dan analisa hukum diatas, maka **Pergantian Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 dan pada tanggal 17 April 2024**, seharusnya dikualifikasikan sebagai **”Pergantian Pejabat Tanpa Persetujuan Menteri”** yang **jelas-jelas melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016**, sehingga terhadap Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 seharusnya dikenakan sanksi **”Pembatalan Sebagai Calon”** oleh Termohon sesuai **Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016**;
- l. Bahwa untuk menegaskan kembali tentang lembaga manakah yang berwenang untuk melakukan pembatalan calon Petahana berdasarkan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, maka Pemohon mengutip kembali Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, yakin: *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**”*. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan *“...petahana tersebut **dikenai sanksi**”*

**pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.** Dengan demikian, secara jelas dan tegas Undang-Undang memberikan wewenang penuh Termohon *in casu* sebagai lembaga yang diberi kewenangan secara atributif untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 sebagai CALON. Namun Termohon tidak melakukannya, padahal tidak ada syarat rekomendasi BAWASLU atau Keputusan apapun yang harus ditunggu oleh Termohon dalam melaksanakan kewajiban hukum pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 dimaksud;

### **3) Tentang Upaya Hukum Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**

- a. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Paslon **[Bukti P-4]** dan Penetapan Nomor Urut Paslon **[Bukti P-5]**, maka sesuai Pasal 154 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, Pemohon telah mengajukan kepada BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 25 September 2024 **[Bukti P-14]**. Akan tetapi, BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal **27 September 2024**, telah menyampaikan **Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima**” tertanggal **27 September 2024 [Bukti P-15]**, yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon: **“Dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan”**, dengan tanpa ada penjelasan apapun terkait **apa saja syarat materil yang tidak dipenuhi ataupun tanpa kesempatan melengkapi atau memperbaiki persyaratan dimaksud;**

- b. Bahwa pada tanggal **01 Oktober 2024**, Pemohon mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado berdasarkan Surat Gugatan Nomor: 001-A/G.TUNP-Minut/MRJ.MJP-CK/X.2024 tanggal 01 Oktober 2024 [**Bukti P-16**], sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN-MDO. Selanjutnya, gugatan *a quo* diputuskan Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024 [**Bukti P-17**], berdasarkan pertimbangan Penggugat **tidak memiliki kedudukan hukum**, dengan amar sebagai berikut:
- Menyatakan ***gugatan para Penggugat tidak diterima***;
  - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Bahwa atas putusan PT TUN Manado *a quo*, Pemohon telah mengajukan Kasasi berdasarkan Memori Kasasi Nomor: 001.A4/M.Kasasi/TUNP-Minut/MRJ.MJP-CK/X.2024, tanggal 25 Oktober 2024 [**Bukti P-18**]. Adapun Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 817 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal **19 November 2024** [**Bukti P-19**], dengan pertimbangan yang sama yakni Penggugat (Pemohon Kasasi) tidak memiliki kedudukan hukum karena sebagai Paslon yang sudah ditetapkan, sehingga atas pertimbangan dimaksud terbitlah amar sebagai berikut:
1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MELKY JAKHIN PANGEMANAN, S.I.P., M.A.P., M.Si., 2. CHRISTIAN KAMAGI, A.Ma. Tm;**
  2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- d. Bahwa pada pokoknya pertimbangan PT TUN Manado maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyangkut pokok perkara melainkan terkait Pemohon sebagai Paslon yang sudah ditetapkan tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung RI dengan alasan yang sama menolak Permohonan Kasasi Pemohon selaku Penggugat. Adapun pertimbangan-pertimbangan lembaga peradilan diatas tidak memberikan kepastian hukum terhadap fakta pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. Tahun 2016, malah menimbulkan kontradiksi dan pertimbangan yang diskriminatif dengan putusan Mahkamah Agung RI atas perkara yang sama persis di Kabupaten Bualemo yang akan Pemohon perjelas dengan tabel berikut:

Tabel VI

**Perbandingan 2 (Dua) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Atas Pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) jo Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016**

<b>NOMOR PUTUSAN/PIHAK BERPERKARA</b>	<b>NAMA-NAMA HAKIM</b>	<b>PERTIMBANGAN HUKUM/ HASIL AKHIR PUTUSAN</b>
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tertanggal 04 Januari 2017 <b>[Bukti P-20]/</b>  Hi. Darwis Moridu dan Ir. Hi. Anas Yusuf, selaku	<b>Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., (Ketua), Yosran, S.H., M.Hum., (Anggota)</b> dan Is Sudaryano, S.H., M.H. (Anggota).	Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan soal kedudukan hukum Penggugat, sebaliknya dalam halaman 35 Putusan berpendirian:

<p>Penggugat dan Pemohon Kasasi, <b>melawan</b> KPU Kabupaten Bualemo selaku Tergugat/Termohon Kasasi.</p>		<p><i>“Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan <b><u>maka</u></b> <b><u>konsekuensinya</u></b> <b><u>lahir dan berakibat hukum.</u></b> <b><u>Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.</u></b> Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan</i></p>
--	--	---

		<p><i>Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017”</i></p> <p><i>Hasil Akhir:</i> <i>Permohonan kasasi diterima dan gugatan dikabulkan, serta Paslon Petahana dibatalkan.</i></p>
<p>Putusan MA RI Nomor: 817 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal <b>19 November 2024</b> [Bukti P-19]/</p> <p>Pemohon selaku Pemohon Kasasi/Penggugat, <b>melawan</b> Termohon.</p>	<p><b>Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., (Ketua), Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., (Anggota)</b> dan Hj. Lulik Tri Cahyaningru, S.H., M.H. (Anggota).</p>	<p>Halaman 5 Putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bahwa dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini.</i></li> </ul> <p><i>Hasil Akhir:</i> <i>Gugatan tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi di tolak.</i></p>

Tabel VII

**Perbandingan SEMA No. 3 Tahun 2015 dengan SEMA No. 8 Tahun 2018  
Tentang Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Sengketa Pemilihan**



SEMA NO. 3 TAHUN 2015	SEMA NO. 8 TAHUN 2018
<p>Tentang Legal Standing dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan adalah:</p> <p>a. <b><u>Peserta yang dinyatakan tidak lolos</u></b> sebagai pasangan calon,</p> <p>b. <b><u>Peserta yang diloloskan dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon</u></b> akan tetapi <b><u>masih mempersoalkan pasangan calon lain</u></b>, karena <b><u>pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai calon.</u></b></p>	<p>Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena <b><i>kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam TUN Pemilihan diberikan oleh undang-undang bagi pasangan calon yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan</i></b> oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).</p>

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada **tabel VI dan tabel VII** diatas menunjukkan adanya putusan yang ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi Pemohon dengan beberapa pertimbangan terkait anomali dalam penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

- (1) Bahwa menurut **Tabel VI**, kasus Kabupaten Bualemo maupun perkara yang diajukan sengketa TUN Pemilihan oleh Pemohon, senyatanya memiliki konstruksi kasus yang sama yakni terkait Pembatalan Paslon/Pembatalan SK KPU tentang Penetapan Calon dan diadili pada tingkat Mahkamah Agung RI oleh komposisi Hakim yang mayoritas sama yakni **Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., (Ketua), Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., (Anggota)**, akan tetapi **hasilnya berbeda;**
- (2) Bahwa walaupun Majelis Hakim PT TUN Manado mendalilkan adanya terjadinya perubahan SEMA sebagaimana **Tabel V**, **seharusnya menurut rezim SEMA No. 3 Tahun 2015 saat bergulirnya Kasus Bualemo, yang bisa menggugat adalah PASLON YANG DITETAPKAN TETAPI MASIH MEMPERSOALKAN SYARAT PASLON LAIN.** Namun perkara Bualemo, Penggugatnya tidak masuk dalam kategori Paslon yang bisa menggugat, karena Penggugat dalam Kasus Bualemo adalah Paslon yang telah ditetapkan dengan pokok sengketanya **bukan terkait syarat Paslon lain, tetapi Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.** Artinya, jika kasus Bualemo, Penggugatnya selaku Paslon yang sudah ditetapkan adalah berkedudukan hukum, tetapi terhadap Pemohon diberlakukan berbeda karena dinyatakan tidak berkedudukan hukum;
- (3) Bahwa merujuk pada Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 *unctis* Pasal 1 angka 4 UU No. 1 Tahun 2015 *unctis* Pasal 142 UU No. 8 Tahun 2015 *unctis* Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu RI No. 2 Tahun 2020 *unctis* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 *unctis* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 *unctis* Pasal 1 angka 2 dan 3 Perbawaslu RI No. 2 Tahun 2020 *unctis*

Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu RI No. 2 Tahun 2020, semuanya dengan tegas mencantumkan bahwa yang berkedudukan hukum untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan adalah **Pasangan Calon termasuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini Pemohon selaku Penggugat**. Akan tetapi, oleh ketentuan yang kontradiktif, hak hukum Pemohon untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum khususnya Pasal 71 ayat (2) jo ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 senyatanya telah diamputasi;

- f. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum dan fakta sesuai huruf e diatas, maka upaya hukum berupa Sengketa TUN Pemilihan yang diajukan Pemohon, telah ternyata Pemohon mengalami diskriminasi dalam penegakan hukum pilkada yang beralasan hukum untuk diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi;

#### **4) Tentang Laporan Pelanggaran Pemilihan yang Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan Fakta dan Konstitusi**

- a. Bahwa pada tanggal **27 September 2024**, salah seorang Warga yang memiliki hak pilih di Kabupaten Minahasa Utara atasnama Noldi Awuy menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) yang dibuktikan melalui Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/RI/00.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 [**Bukti P-21**];
- b. Bahwa menanggapi laporan tersebut, **tanggal 30 September 2024** BAWASLU RI melimpahkan perkara *a quo* kepada BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara yang selanjutnya di registrasi dalam 2 (dua) bentuk Laporan yakni: *pertama*,

Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024 yang dibuktikan melalui Undangan Klarifikasi atas laporan tersebut Nomor: 139/PP.01.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[Bukti P-22a]**, dan *kedua*, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Tahun 2024 berdasarkan Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/25.12/IX/2024 yang dibuktikan melalui Undangan Klarifikasi Nomor: 140/PP.01.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[Bukti P-23a]**;

- c. Bahwa atas laporan pelanggaran pemilihan, maka BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara, telah menyampaikan:
- (1) Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pidana **[Bukti P-22b]**:
- Status Laporan: **TIDAK DITINDAKLANJUTI**;
  - Alasan: **LAPORAN YANG DIBERIKAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN.**
- (2) Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi **[Bukti P-23b]**:
- Status Laporan: **TIDAK DITINDAKLANJUTI**;
  - Alasan: **LAPORAN YANG DIBERIKAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN.**
- d. Bahwa pada faktanya Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur, namun **tanpa pertimbangan hukum yang rasional tentang alasan yuridis sehingga**

**BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara menyatakan kedua laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran administratif.** Padahal Pasal 144 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, menegaskan: *“Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.”*

- e. Bahwa dibandingkan dengan kasus pembatalan Paslon oleh KPU Kota Banjarbaru karena melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sekalipun menggunakan Pasal yang berbeda, namun sikap Bawaslu Kota Banjarbaru yang merekomendasikan pembatalan Paslon, sejatinya merujuk pada Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Pendirian seperti ini tidak dilaksanakan oleh BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara padahal fakta pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 benar-benar nyata didepan mata. Sikap pasif dan melanggar konstitusi ini, juga ditunjukkan oleh BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara, karena sekalipun telah menerima tembusan pengaduan Masyarakat atasnama Noldi Awuy sebagaimana bukti **P-12a**, yang dibuktikan melalui Tanda Terima Dokumen, tanggal 18 September 2024 [**Bukti P-12b**] dan laporan dari partai pengusung Pemohon berupa Laporan bukti **P-13a** yang diterima berdasarkan Tanda Terima tanggal 20 September 2024 [**Bukti P-13c**], BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara tidak menindaklanjutnya sebagai temuan untuk menegakkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Lebih ironis lagi, setelah menerima Laporan Masyarakat atasnama Noldi Awuy, BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara menyatakan Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran adminstrasi dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, perjuangan menegakkan Pasal

71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 mengalami jalan buntu, padahal fakta pelanggaran benar-benar nyata terjadi dan dapat dibuktikan secara formil maupun materil;

- f. Bahwa secara konstitusional kedudukan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bukanlah merupakan lembaga peradilan melainkan ajudikasi administratif, sehingga Tindakan atau Keputusannya dapat diperiksa kembali oleh lembaga peradilan, apabila terdapat kelalaian, ketidak-cermatan dan ketidak-profesionalan yang nyata untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Pendirian ini, sejalan dengan fakta hukum dalam perkara berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 05 Maret 2021**, yang diajukan oleh: **Martinus Wagi, S.P.** dan **Isak Bangri, S.E.** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Hal mana dalam perkara tersebut, sekalipun sudah diselesaikan melalui mekanisme sengketa pemilihan pada level Bawaslu, namun Mahkamah berpendirian untuk memutuskan kebenaran materil dan formil yang menjadi pokok hal dalam permohonan tersebut. Itulah sebabnya, sudah sewajarnya dan memenuhi alasan hukum pelanggaran nyata atas Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi demi menegakkan wibawa konstitusi dan martabat demokrasi;

##### **5) Tentang Konklusi Atas Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016**

Bahwa mencermati upaya hukum yang dilakukan Pemohon untuk menegakkan Pasal 71 ayat (2) *junctis* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, maka telah ternyata terdapat diskriminasi secara konstitusional karena penegakan hukum yang **memperlakukan**

hal yang sama dengan cara atau keputusan atau pertimbangan hukum yang berbeda. Fakta ini seharusnya dikualifisir sebagai pelanggaran konstitusi yang sangat serius atau pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable violence of the constitution*), sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi berkenan mengadilinya demi kepastian hukum yang berkeadilan;

**B. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Selaku Petahana dan Peraih Suara Terbanyak Telah Melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.**

**1) Tentang Kronologi Pelanggaran**

- a. Bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si** selaku Petahana, selama masa kampanye yakni tertanggal 25 September 2024 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 23 November 2024, ada menggunakan fasilitas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berupa mobil Patroli Pengawal (Patwal) dan kendaraan lainnya (akan dibuktikan dalam persidangan);

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-29a:** Rekaman video bupati petahana saat kampanye Patwal menggunakan aset Pemerintah Kab. Minahasa Utara; dan
  - **Bukti P-29b:** Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008.PL/PB/KAB/25.12/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 ke Bawaslu Kab.Minahasa Utara.
- b. Bahwa pada tanggal 03 September 2024, Paslon Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Kevin William Lotulong, S.H., M.H,** selaku Petahana, melaksanakan program Gerakan

Pangan Murah (GPM) di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-30a:** Print out berita online dari Totabuan.News Selawesi Utara pada tanggal 3 September 2024 yang berjudul "JGKWL Jaga Stabilitas Pangan Masyarakat di Desa Kawangkoan Baru" melalui link <https://sulut.totabuan.news/minut/jgkwl-jaga-stabilitas-pangan-masyarakat-di-desa-kawangkoan-baru/>;
- **Bukti P-30b:** Print out berita online dari Sulut Review pada tanggal 3 September 2024 yang berjudul "Wabup Kevin Lotulong Buka Gerakan Pangan Murah di Kawangkoan Baru" melalui link: <https://www.sulutreview.com/2024/09/03/wabup-kevin-lotulong-buka-gerakan-pangan-murah-di-kawangkoan-baru/>;
- **Bukti P-30-c:** Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Gerakan Pangan Murah di Desa Kawangkoan Baru Kec. Kalawat"; dan
- **Bukti P-30-d:** Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006.PL/PB/KAB/25.12/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 ke Bawaslu Kab. Minahasa Utara.

- c. Bahwa pada tanggal 09 September 2024, **Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda yang juga Calon Bupati Minut Nomor Urut 2** selaku petahana melakukan politisasi program pemerintah seperti penyerahan bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berlokasi di Pendopo Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-31a:** Print out berita online rri.co.id pada tanggal 9 September 2024 yang berjudul "Pemkab Minut salurkan



Bansos RTLH dan Rumah Korban Bencana" melalui link:  
<https://www.rri.co.id/daerah/963543/pemkab-minut-salurkan-bansos-rtlh-dan-rumah-korban-bencana>;

- **Bukti P-31b:** Print out berita online Barometer Sulut pada tanggal 9 September 2024 yang berjudul "Bupati Minut Serahkan Bantuan Program RTLH dan Rumah Korban Bencana, Joune Ganda: Ini Program Prioritas Yang Berkelanjutan" melalui link:  
<https://www.barometersulut.com/2024/09/09/bupati-minut-serahkan-bantuan-program-rtlh-dan-rumah-korban-bencana-joune-ganda-ini-program-prioritas-yang-berkelanjutan/> dan
  - **Bukti P-31c:** Print out informasi dari instagram pribadi bupati petahana Joune Ganda tanggal 10 September 2024 yang berjudul "Menyerahkan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Korban Bencana dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni".
- d. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda** selaku Petahana, melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Dibuktikan melalui:**
- **Bukti P-32a:** Print out berita online rri.co.id pada tanggal 10 September 2024 yang berjudul "Gerakan Pangan Murah, Pemkab Minut Sasar Desa Paniki Atas" melalui link:  
<https://www.rri.co.id/daerah/965809/gerakan-pangan-murah-pemkab-minut-sasar-desa-paniki-atas> ;
  - **Bukti P-32b:** Print out berita online radarmanadoonline.com pada tanggal 10 September 2024 yang berjudul "Lewat Gerakan Pangan Murah, Bupati Joune Ganda Harap Kebutuhan Pangan Masyarakat Terbantu" melalui link:

<https://radarmanadoonline.com/2024/09/10/lewat-gerakan-pangan-murah-bupati-joune-ganda-harap-kebutuhan-pangan-masyarakat-terbantu/> : dan

- **Bukti P-32c:** Video rekaman dengan judul “Gerakan Pangan Murah di Desa Paniki Atas Kec. Talawaan.

e. Bahwa pada tanggal 14 September 2024, Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda** melaksanakan penyerahan bantuan sarana dan Prasarana Perikanan kepada Para Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Lokasi Desa Tumuluntung Kec. Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-33a:** Print out berita online Manado Inside pada tanggal 14 September 2024 yang berjudul “Bupati JG Serahkan Bantuan Miliaran Rupiah untuk Nelayan, Dorong Pengembangan Perikanan” melalui link: [https://www.manadoinside.id/2024/09/bupati-jg-serahkan-bantuanmiliaran.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAR1LxTSYRfJ2AGKmfl-OyyjUGc4fZthFI7Q15v6oInd3aWk6LDPxt\\_osmU\\_aem\\_u\\_V9SNtRN Bg2FZLT9-shQ](https://www.manadoinside.id/2024/09/bupati-jg-serahkan-bantuanmiliaran.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAR1LxTSYRfJ2AGKmfl-OyyjUGc4fZthFI7Q15v6oInd3aWk6LDPxt_osmU_aem_u_V9SNtRN Bg2FZLT9-shQ)
- **Bukti P-33b:** Video rekaman Penyerahan bantuan Pemerintah Kab. Minahasa Utara Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

f. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H**, selaku Petahana, melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Munte Atas Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-34a:** Print out berita online rri.co.id pada tanggal 19 September 2024 yang berjudul "Tekan Inflasi, Pemkab Minut Gelar GMP di Desa Munte" melalui link: <https://www.rri.co.id/inflasi/986056/tekan-inflasi-pemkab-minut-gelar-gpm-di-desa-munte>
- **Bukti P-34b:** Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Gerakan Pangan Murah Untuk Masyarakat Kec. Likupang Barat".

- g. Bahwa pada tanggal 19 September 2024, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H**, selaku Petahana menyerahkan 248 Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada Warga di Desa Wori;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-35a:** Print out berita online Media Online Sulut Post pada tanggal 20 September 2024 yang berjudul "JG-KWL Serahkan Sertifikat Tanah Kepada 248 Warga di Kec. Wori" melalui link <https://www.sulutpostonline.id/jg-kwl-serahkan-sertifikat-tanah-kepada-248-warga-di-kecamatan-wori/>
- **Bukti P-35b:** Print out berita online Berita Manado.com pada tanggal 19 September 2024 yang berjudul "Warga Bahagia Joune Ganda Serahkan 248 Sertipikat Tanah diDesa Wori" melalui link: <https://beritamanado.com/warga-bahagia-joune-ganda-serahkan-248-sertipikat-tanah-di-desa-wori/>
- **Bukti P-35c:** Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Dilanjutkan Dengan Penyerahan Sertifikat Program Retribusi Tanah Untuk Warga Desa Wori".

- h. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, setelah pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati

Minahasa Utara, Nomor 2 selaku Petahana **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si**, melakukan penyaluran Bantuan Dana Sosial Duka kepada sebanyak 160 Kepala Keluarga di Pendopo Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-36a:** Print out berita online Media Online Sulut Post pada tanggal 24 September 2024 yang berjudul "JG-KWL Salurkan Dana Sosial Duka Kepada 160 Keluarga di Minut" melalui link: <https://www.sulutpostonline.id/jg-kwl-salurkan-dana-sosial-duka-kepada-160-keluarga-di-minut/>
- **Bukti P-36b:** Video rekaman Penyerahan bantuan Sosial Dana Duka Pemerintah Kab. Minahasa Utara.

- i. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, sesudah penetapan sebagai paslon dan penetapan nomor urut, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H**, selaku Petahana, melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-37a:** Print out berita online ManadoPost.id pada tanggal 24 September 2024 yang berjudul "Sehari Jelang Cuti, JGKWL Pimpin Pasar Murah, Gratiskan Sembako untuk Lansia" melalui link: <https://manadopost.jawapos.com/advertorial/amp/285123804/sehari-jelang-cuti-jgkwl-pimpin-pasar-murah-gratiskan-sembako-untuk-lansia;>
- **Bukti P-37b:** Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Gerakan Pangan Murah Untuk Masyarakat kecamatan Likupang Selatan yang dilaksanakan di Desa Batu".

- j. Pada tanggal 25 September 2024, Pasangan Calon Bupati Minahasa Utara, Nomor 2 selaku Petahana **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si**, melakukan kegiatan turun lapangan untuk pemantauan proyek pembangunan akses jalan nelayan di desa Kema 3, padahal saat itu yang bersangkutan sudah dalam masa cuti kampanye;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-38a:** Print out screenshot postingan masyarakat Minahasa Utara tanggal 25 September 2024 terhadap kunjungan bupati petahana Joune Ganda atas pembangunan jalan akses nelayan di Desa Kema Tiga;
  - **Bukti P-38b:** Video rekaman Peninjauan Pembangunan Jalan di Desa Kema 3.
- k. Bahwa pada masa tenang yakni tanggal 24 s.d 26 November 2024, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Dotulong, S.H., M.H**, selaku Petahana, melalui aparatnya memasang “baliho” di semua Kelurahan dan Desa di Kabupaten Minahasa Utara dengan pesan menyukseskan Pilkada, padahal tindakan tersebut adalah perbuatan yang tidak relevan lagi untuk dilakukan di masa tenang. Melainkan perbuatan *in casu* lebih kepada bentuk tindakan mengingatkan masyarakat akan dirinya sebagai calon petahana agar menentukan pilihan politik terhadap Paslon Nomor Urut 2;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-39:** Print out foto-foto pemasangan baliho bupati petahana pada masa tenang tanggal 24 s.d 26 November 2024.

- l. Bahwa pada masa tenang yakni tanggal 26 November 2024, Bupati Minahasa Utara yang juga Calon Bupati Petahana

Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda** melakukan politisasi program pemerintah dengan turun ke lokasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Jalan Airmadidi, Sampiri dan dipublikasikan ke media sosial bahkan media masa;

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-40a:** Print out berita dari Telusur Informasi News pada tanggal 26 September 2024 yang berjudul “Bupati Joune Ganda Blusukan Pantau Infrastruktur Jalan Airmadidi dan Jalan Sampiri” melalui link: <https://telusurinformasinews.id/bupati-joune-ganda-blusukan-pantau-infrastruktur-jalan-airmadidi-dan-jalan-sampiri/>
- **Bukti P-40b:** Video rekaman bupati petahana Turun Langsung Memantau Pembangunan Infrastruktur Jalan di Airmadidi dan Sampiri; dan
- **Bukti P-40c:** Printout screenshot postingan Pemkab Minahasa Utara tanggal 26 November 2024 terhadap kunjungan bupati petahana Joune Ganda atas pembangunan jalan akses nelayan Desa Kema Tiga.

m. Bahwa ada masa tenang yakni tanggal 26 November 2024, Bupati Minahasa Utara yang juga Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda**, melakukan politisasi program pemerintah dengan meresmikan *fasilitas Hyperbaric Center* RSUD Maria Walanda Maramis Airmadidi.

**Dibuktikan melalui:**

- **Bukti P-41a:** Print out berita online Media Online Sulut Post pada tanggal 26 November 2024 yang berjudul “Bupati Joune Ganda Resmikan Hyperbaric Center” melalui link: <https://www.sulutpostonline.id/bupati-joune-ganda-resmikan-hyperbaric-center/>;

- **Bukti P-41b:** Video rekaman Pemkab Minahasa Utara terkait Peresmian Hyperbaric Center RSUD Maria Walanda Maramis.

## 2) Tentang Analisis Hukum

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, menyebutkan:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** menggunakan **kewenangan, program, dan kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam **waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**”*

- b. Bahwa sejumlah fakta tindakan-tindakan dalam hubungan dengan kewenangan Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana, berdasarkan kegiatan atau program telah ternyata di politisasi melalui aktivitas yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai bentuk strategi memoles atau mendongkrak citra Petahana menjelang hari pemungutan suara. Fakta *a quo* dipertajam juga dengan sebaran baliho Bupati dan Wakil Bupati selaku Petahana yang massif diseluruh Desa pada masa tanggal 24 s.d 26 November 2024 dengan seruan untuk menyukseskan Pilkada, padahal logika sederhananya himbauan dimaksud idealnya telah disosialisasikan sejak berbulan-bulan sebelum pemungutan suara. Akan tetapi, dengan disembarkannya baliho masif saat masa tenang patut dimaknai sebagai bentuk tindakan untuk mengingatkan pemilih atau guna mempromosikan diri secara tidak wajar atau menggunakan segala kewenangan dan fasilitas yang dimilikinya untuk kepentingan pencalonan kedua kalinya, sehingga patut dikualifikasikan sebagai bentuk Pelanggaran Pasal 71 ayat (3)

UU No. 10 Tahun 2016, dengan konsekuensi pembatalan sebagai calon atau diskualifikasi calon sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.

### 3) Tentang Upaya Hukum

Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas, sesungguhnya baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 04 Desember 2024, sehingga melalui anggota masyarakat sudah diajukan Laporan. Dibuktikan melalui Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010.PL/PB/KAB/25.12/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 ke Bawaslu Kab. Minahasa Utara. **[Bukti P-42, P-43]**

### 4) Tentang Konklusi

Bahwa mengingat laporan disampaikan setelah pemungutan suara, maka sudah pasti akan terbentur dengan ketentuan masa daluarsa, mengingat jadwal pemilihan yang begitu ketat. Akan tetapi, mengingat jenis pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, memiliki konsekuensi serius yakni pembatalan atau diskualifikasi Paslon yang pada ujungnya sangat mempengaruhi objek sengketa atau penetapan hasil suara dan/atau calon terpilih. Itulah sebabnya, untuk menjaga pemilihan yang *fair* dan adil bagi semua pihak, maka beralasan menurut hukum untuk dipersoalkan pada tingkat Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan pada angka 5 huruf A dan B diatas, hingga permohonan ini diajukan, tidak terdapat langkah penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum berkeadilan selama penyelenggaraan pemilihan. Bahkan berdasarkan tindakan Termohon yang tidak mengambil langkah pembatalan sebagai Calon kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, padahal senyatanya Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal



71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 telah terjadi didepan mata, maka menurut Pemohon bukan sekadar pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*), tetapi juga perbuatan pengabaian Termohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon sebagai Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1 khususnya atasnama Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. sebagai peserta pemilihan dan warga negara sejatinya memiliki hak-hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, yakni:

(1) **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:**

*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota **dipilih secara demokratis.***

(2) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

*“Segala warga negara ***bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan*** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

(3) **Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.***

(4) **Pasal 28l ayat (2) UUD 1945:**

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.*

- b. Bahwa pemaknaan yuridis dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **secara demokratis** menurut UUD 1945 sejatinya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Artinya pemilihan yang demokratis harus memberi ruang tidak diabaikannya hak-hak konstitusional warga negara berupa:
- (1) Hak konstitusional bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan;
  - (2) Hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil;
  - (3) Hak konstitusional atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
  - (4) Hak konstitusional bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun; dan
  - (5) Hak konstitusional untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut.
- c. Bahwa sebagai warga negara Pemohon secara setara memiliki hak-hak konstitusional yang wajib dihormati, bahkan pada saat Pemohon mendaftarkan diri menjadi bakal calon hingga ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, maka hak-hak konstitusional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 tetap melekat dan tidak dapat ditiadakan apalagi dilanggar;
- d. Bahwa **Pemohon atasnama Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P.**, tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2019 – 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.71 – 3859 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, tanggal 3 September 2019 [**Bukti P-24**]. Selanjutnya terpilih kembali untuk periode tahun 2024 – 2029 bahkan telah diterbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.14-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, tanggal 6 September 2024 [**Bukti P-25**]. Akan tetapi, saat memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, maka terbitlah kewajiban-kewajiban hukum dalam bentuk syarat yang harus dipenuhi lebih spesifik lagi terkait ketentuan tentang:

(1) **Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016:**

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*s. menyatakan secara tertulis **pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;***

(2) **Peraturan Komisi Pemilihan RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya:**

**Pasal 14 ayat (2) huruf q:**

*menyatakan **secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;***

**Pasal 14 ayat (4) huruf d:**

*Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:*

**d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.**

**Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 120 ayat (1):** Pada pokoknya menegaskan bahwa pasangan calon yang **memenuhi syarat** ditetapkan sebagai calon, sedangkan menurut **Pasal 119 ayat (2)**, pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.

- e. Bahwa untuk memenuhi kewajiban hukum yang dipersyaratkan dalam pencalonan peserta pemilihan, Pemohon telah mengajukan Surat Pengunduran sebagai berikut:
- (1) Surat Pengunduran Diri tanggal 21 Agustus 2024 dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih untuk periode tahun 2024 – 2029, tetapi belum dilantik, tanggal 21 Agustus 2024 [**Bukti P-26**];
  - (2) Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2019 – 2024 tanggal 22 Agustus 2024 [**Bukti P-27**].

Dengan diajukannya syarat-syarat administrasi ini atau setelah melaksanakan kewajiban hukum ini, barulah Termohon dapat menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai calon dan **BERHAK UNTUK MENJADI PASANGAN CALON YANG SAH UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2024**, sebaliknya jika kewajiban hukum sebagai syarat administratif tidak dipenuhi,

**maka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Calon dan TIDAK BERHAK UNTUK MENJADI PASANGAN CALON YANG SAH UNTUK DIPILIH.**

- f. Bahwa adapun syarat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini wajib dipenuhi oleh Pemohon dan merupakan syarat yang sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 sebagaimana diperkuat lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXII/2024. Hal mana pengunduran diri anggota DPRD sebagai syarat menjadi calon kepala daerah untuk menghadirkan kesetaraan dengan anggota TNI/Polri, ASN maupun pejabat BUMD yang wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi, tidak hanya sekadar isu kesetaraan dengan **“jabatan negeri lainnya”** melainkan secara substansial merupakan langkah yuridis dalam **“mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kompetisi yang tidak sehat”** karena dengan jabatan yang berhubungan dengan pemerintah, digaji oleh pemerintah, mempergunakan fasilitas negara senyatanya memiliki potensi untuk disalahgunakan demi terpilihnya seseorang dengan memanfaatkan kualitas (kedudukan) dan fasilitas demikian dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Hal ini dapat dicermati melalui pertimbangan-pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

**(1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang antara lain menyatakan:**

*Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari “jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI mau pun Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu dalam menjaga profesionalitas dan netralitas. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dalam*

*hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri **tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat Pemilukada berlangsung.***

(2) **Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XI/2013 di atas, Mahkamah menambahkan yang sekaligus menyimpulkan pendapatnya dengan menyatakan:**

*Dari pertimbangan hukum putusan yang dikutip diatas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, **namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.***

- g. Bahwa dengan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya **Pemohon**, telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dapat mengakibatkan kompetisi kepala daerah menjadi tidak sehat. Walaupun akhirnya berdampak dari pemenuhan kewajiban ini, Pemohon mengalami kehilangan pendapatan atau gaji bulanan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih yakni

sebesar Rp. 45.940.787,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) [Bukti P-28a dan P-28b] dan tidak mendapatkan fasilitas lainnya dalam jabatan dimaksud. Akan tetapi, demi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon berdasarkan **objek sengketa a quo**, maka pengunduran diri dilakukan Pemohon an. Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si, karena akan berakibatkan tidak dapat mengikuti kontestasi;

- h. Bahwa demikian juga Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 **Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Petahana atau yang sementara menjabat dan hendak mencalonkan diri kembali sejatinya memiliki kewajiban yang harus ditaati agar mendapatkan legalitas untuk mengikuti kontestasi, yakni sesuai ketentuan sebagai berikut:

**(1) Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yakni:**

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*

**(2) Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yakni:**

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** menggunakan **kewenangan**, program, dan **kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam **waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**”*

**(3) Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016:**

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**”*

- i. Bahwa berpendirian pada ketentuan diatas, maka sebagai Bupati petahana, seharusnya **telah mengetahui kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016.** Artinya, setara dengan Pemohon, sepanjang melaksanakan kewajiban hukumnya, maka tidak ada halangan apapun yang dapat merintangai baik Pemohon maupun Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana untuk berkontestasi. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 seharusnya berdampak pada **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** yakni dikenai sanksi **PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERGUGAT** sebagaimana yang ditegaskan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016;
- j. Bahwa pada pokoknya:
- (1) *tidak melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri (Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016); dan/atau*
- (2) *tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya (Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016).*

**Adalah kewajiban hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 selaku Petahana yang sama akibat hukumnya dengan seseorang yang tidak**



mengundurkan diri dari Anggota DPRD terpilih yakni tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai Calon yang sah karena harus dikenai sanksi pembatalan calon sesuai Pasal 71 ayat (5). Adapun ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 adalah selaras dan memiliki persamaan makna secara substantif dengan maksud pengaturan syarat administrasi berupa **pengunduran diri dari anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah**. Hal mana maksud filosofis dan yuridisnya adalah **untuk mencegah para calon melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga persaingan antar kontestan menjadi sehat dalam Pilkada;**

- k. Bahwa telah ternyata baik **syarat administrasi pengunduran diri dari Anggota DPRD Provinsi terpilih yang wajib ditaati Pemohon, dan larangan untuk melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri dan/atau larangan untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi PARA CALON**. Apabila tidak dipenuhi, maka wajib dikenakan sanksi yang secara substantif sama yakni **TIDAK BISA IKUTI KONTESTASI PILKADA**. Walaupun bentuk dan waktu penjatuhan sanksinya berbeda yakni terhadap Pemohon jika tidak mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon **sebelum** penetapan calon dan tidak ditetapkan sebagai Paslon, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** jika melanggar Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (5) dibatalkan sesudah ditetapkan sebagai CALON Petahana. Akan tetapi, dari kedua kewajiban yuridis dimaksud pada hakekatnya memiliki sanksi yang sama derajatnya;
- l. Bahwa untuk memperjelas uraian perbandingan diatas, akan Pemohon jelaskan melalui tabel dibawah ini:

**Tabel VIII**  
**Perbandingan Kewajiban Hukum Dan Sanksi Hukum Pemohon Dengan**  
**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Petahana**

SUBYEK HUKUM	KEWAJIBAN HUKUM/ DASAR YURIDIS	SANKSI JIKA TIDAK DILAKUKAN/ DILANGGAR	AKIBAT HUKUM FINAL
Pemohon	<p>- <b><i>Mengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulut Terpilih Periode 2024-2029; (sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf s UU No. 10/2016 junctis Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU No. 8 Tahun 2024 )</i></b></p>	<p>Tidak Memenuhi Syarat</p> <p><i>(Tidak Ditetapkan Sebagai Calon)</i></p> <p><b>(Pasal 119 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024)</b></p>	<p><b>Tidak Dapat Mengikuti Kontestasi Pemilihan Sebagai Peserta</b></p> <p><b>Atau</b></p> <p><b>Tidak Bisa Menjadi Peserta Pemilihan</b></p>
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	<p>(1) dilarang melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri <b>(Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016)</b>;</p> <p>dan/atau</p> <p>(2) dilarang menggunakan kewenangan, program, dan</p>	<p>Dikenai Sanksi Pembatalan Sebagai Calon</p> <p><b>(Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016)</b></p>	<p><b>Tidak Dapat Mengikuti Kontestasi Pemilihan Sebagai Peserta</b></p> <p><b>Atau</b></p> <p><b>Tidak Bisa Menjadi</b></p>

	kegiatan yang menguntungkan dirinya ( <b>Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016</b> ).		<b>Peserta Pemilihan</b>
--	--	--	--------------------------

*(Dengan demikian penerapan kewajiban-kewajiban hukum dimaksud diatas, **sudah sepatutnya ditegakkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun**)*

m. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terutama:

**(1) Pasal 1 angka 7 UU No. 1 Tahun 2015:**

*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.*

**(2) Pasal 1 angka 8 UU No. 1 Tahun 2015:**

*Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.*

**(3) Pasal 1 angka 9 UU No. 1 Tahun 2015:**

*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.*

**(4) Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2015:**

*KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:*

**b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;**

- n. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, senyatanya Termohon adalah lembaga yang diberi wewenang penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Minahasa Utara. Akan tetapi, tanggungjawab Termohon **seharusnya** disertai kewajiban memperlakukan **peserta pemilihan Calon Bupati dengan adil dan setara atau tanpa ada diskriminasi**. Tegasnya, jika Pemohon dibebani kewajiban hukum untuk menghindari “**penyalahgunaan kewenangan untuk mewujudkan persaingan yang sehat atau *fairness competition***”, maka kewajiban yang sama berlaku juga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H. sebagai Calon Petahana agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara;
- o. Bahwa senyatanya dengan diterbitkannya **Keputusan Termohon tentang Penetapan Paslon [Bukti P-5] dan Keputusan Termohon tentan Penetapan Nomor Urut [Bukti P-5]** yang didalamnya menetapkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H. selaku Calon Petahana dengan tanpa melakukan koreksi berupa pembatalan Calon Petahana sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, adalah bentuk Keputusan yang menciderai hak-hak konstitusional Pemohon. Karena di satu pihak Termohon menetapkan **Pemohon yang taat kewajiban hukum**, namun dilain pihak membiarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minut Nomor Urut 2 selaku Petahana yang melanggar Pasal 71 ayat (2) dan/ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 **dengan leluasa untuk menjadi terus berkonstestasi sebagai Paslon bahkan sampai meraih suara terbanyak**. Dengan demikian, senyatanya Termohon telah melanggar dan/atau menciderai hak-hak konstitusional Pemohon yang seharusnya dilindungi konstitusi, antara lain:

(1) **Hak konstitusional bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan.**

Bahwa faktanya dalam penerbitan Keputusan Termohon berupa **Bukti P-4 dan P-5**, Pemohon dibebani kewajiban untuk pengunduran diri dari jabatan yang berpotensi melakukan melakukan penyalahgunaan kewenangan, sebaliknya Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, namun diistemawakan oleh Termohon dengan ditetapkan atas dasar Keputusan Termohon dan tidak dilakukan pembatalan sebagai calon sesuai Pasal 71 ayat (5) sampai dengan Paslon Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan **objek sengketa [Bukti P-3]**.

(2) Hak konstitusional atas **kepastian hukum yang adil**.

Bahwa sekalipun Termohon sudah diingatkan melalui Tanggapan Masyarakat pada tanggal 18 September 2024 **[Bukti P-12a]** dan oleh Partai Politik Pengusung Pemohon pada tanggal 19 September 2024 terkait dugaan pelanggaran Calon Petahana **[Bukti P-13a]**, namun Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut tetap diterbitkan dan hingga hari ini tidak diberikan kepastian hukum terkait pembatalan Calon petahan sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Padahal telah terdapat dasar yang jelas untuk membatalkan Paslon Petahana, namun Termohon tetap bersikukuh mempertahankan pemberlakuan Keputusan Penetapan Paslon dan Nomor Urut Paslon tanpa pembatalan, sekalipun telah mendatangkan ketidak-adilan terhadap Pemohon. Bahkan hingga tiba pada pemungutan suara yang akhirnya Keputusan Termohon memuluskan Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana menjadi peraih suara terbanyak berdasarkan **Objek Sengketa [Bukti P-3]**

(3) Hak konstitusional **atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;**

Bahwa telah dijelaskan diatas, kalau hadirnya Keputusan Termohon berupa **Bukti P-4 dan P-5** telah membebani Pemohon secara berbeda dengan Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana, sehingga hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum yan seharusnya dilindungi, namun faktanya dicerai. Akhirnya, dengan mulus dan tanpa hambatan Paslon Nomor Urut 2 selaku Petahana dapat meraih suara terbanyak berdasarkan objek sengketa **[Bukti P-3]**.

(4) Hak konstitusional **bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;**

Bahwa pembebanan kewajiban hukum yang tidak sama oleh Termohon dengan tetap mempertahankan Keputusan Termohon sesuai bukti **P-4 dan P-5** adalah perlakuan yang sangat diskriminatif, sehingga melalui peradilan inilah hak konsitusional untuk **mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut sangat Pemohon harapkan.**

7. Bahwa atas kerja Termohon dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang tidak profesional, Pemohon telah mengajukan mengajukan juga laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berdasarkan bukti **P-44, P-45, dan P-46;**
8. Bahwa selanjutnya apabila mencermati baik dalam UU No. 1 Tahun 2015 maupun perubahannya yakni UU No. 10 Tahun 2016, maka terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran serius yang berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Pasangan Calon yang mengikuti kontestasi baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, dengan pengaturan sanksi pembatalan sebagai calon sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016;
  - b. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) *jo* Pasal 135A ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016;
  - c. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 2015;
9. Bahwa dari sejumlah ketentuan pelanggaran yang memiliki sanksi pembatalan sebagai Calon, hanya terkait ketentuan sanksi pembatalan Pasal 73 ayat (2) *jo* Pasal 135A ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang memiliki peraturan prosedural penegakkannya atau tercantum tegas mekanisme pembatalan atau diskualifikasi Paslon yakni Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota Yang Terjadi Secara terstruktur, Sistematis, dan Masif. Akan tetapi, terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, tidak terdapat regulasi operasional menyangkut prosedur yang eksplisit terkait penegakan ketentuan tersebut beserta mekanisme pelaksanaan sanksi pembatalan sebagai Paslon sesuai amanat Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016;
10. Bahwa selanjutnya, ketika Pemohon mempersoalkan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 melalui sengketa TUN Pemilihan dengan objek Keputusan Termohon tentang Penetapan Paslon sesuai **Bukti P-4**, baik BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara, PT TUN Manado dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pendirian yang ambigu dan diskriminatif sebagaimana dijelaskan Pemohon dalam uraian angka 5 diatas. Sebab disisi lain dalam Pilkada Bualemo gugatan dikabulkan, sedangkan dalam perkara yang diajukan Pemohon dari tingkatan Bawaslu Kab. Minut dinyatakan tidak memenuhi syarat secara meteriil sesuai **Bukti P-14 dan P-15**, sedangkan PT TUN Manado dan Mahkamah Agung RI secara selaras menyatakan gugatan tidak dapat

diterima sesuai **Bukti P-16, P-17, P-18, P-19**, dengan pertimbangan Pemohon selaku Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat;

11. Bahwa ketika perkara Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dipersoalkan oleh Masyarakat yang memiliki hak pilih kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, maka hasilnya Laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif dan tidak memenuhi unsur pidana, namun tanpa pertimbangan hukum yang terbuka tentang dasar dan alasan hukum yang jelas, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang berkeadilan;
12. Bahwa dalam hal lembaga non yustisi seperti BAWASLU tidak mengambil tindakan sesuai regulasi, dan kemudian KPU yang memiliki kewenangan tidak mengambil tindakan pembatalan sesuai konstitusi, bahkan apabila juga pengadilan sebagai lembaga justisi tidak mengambil tindakan untuk menegakan sanksi Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, padahal fakta pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 benar-benar terjadi dan tidak bisa dibantah dengan alasan apapun, maka **SIKAP TIDAK MEMBERIKAN SANKSI DAN/ATAU PEMBIARAN TERHADAP PELANGGARAN SUDAH PASTI AKAN MENYEBABKAN:**
  - 11.1. **Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan**, yakni bukan hanya untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, melainkan untuk Pemilihan selanjutnya;
  - 11.2. **Terlindunginya perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Petahana yang berkepanjangan**, bukan hanya untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, melainkan untuk Pemilihan selanjutnya; dan
  - 11.3. **Khusus pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, dikemudian hari Para Petahana akan memanfaatkan celah melakukan pergantian pejabat untuk waktu yang sementara**, artinya untuk kepentingan mempressure, bisa saja PNS dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman dan biaya tinggi sebagai



*punishment* subjektif dengan dalil nanti akan dikembalikan lagi dalam jabatan yang sama setelah beberapa bulan.

12. Bahwa terkait Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, tidak dapat dipungkiri bagi setiap PNS kalau jabatan adalah hal yang penting dan sangat mempengaruhi sikap politiknya, maka sangat masuk akal jika dengan adanya pergantian pejabat akan membawa dampak signifikan:
  - a. **Bagi PNS yang loyal kepada Petahana, maka dengan mendapatkan jabatan strategis akan menjadi lebih loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana, dan sudah pasti baik pribadi maupun keluarganya akan lebih cenderung memilih Paslon Petahana dalam pemungutan suara;**
  - b. **Bagi PNS yang kurang loyal kepada Petahana, maka dengan mendapatkan jabatan strategis, akan memutuskan untuk loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana, dan sudah pasti baik pribadi maupun keluarganya akan lebih cenderung memilih Paslon Petahana dalam pemungutan suara;**
  - c. **Bagi PNS yang tidak loyal kepada Petahana, maka dengan mendapatkan jabatan strategis akan dapat dibujuk untuk berubah menjadi loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana, dan sudah pasti baik pribadi maupun keluarganya akan lebih cenderung memilih Paslon Petahana dalam pemungutan suara;**
  - d. **Bagi PNS yang tidak loyal kepada Petahana, maka dapat diancam dengan dipindahkan ke jabatan yang tidak strategis dan menimbulkan beban-beban hidup baru kepada PNS seperti dipindahkan ke tempat kerja dengan jenis pekerjaan tidak sesuai kompetensi, ke Lokasi lebih jauh dari rumah yang menimbulkan biaya harian yang lebih besar, dan tindakan mutasi yang bersifat “ancaman” yang merugikan PNS, sehingga PNS yang tidak loyal dapat “dipaksa” menjadi loyal kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana, dan sudah pasti baik pribadi maupun keluarganya akan lebih cenderung memilih Paslon Petahana dalam pemungutan suara; dan**

- e. Bagi PNS yang tidak loyal kepada Petahana, dan tidak mau diancam akan berubah menjadi PNS yang dapat memberontak kepada pimpinan *in casu* Bupati Petahana yang menyebabkan PNS menjadi loyal kepada lawan politik dari Bupati Petahana. Inipun menyebabkan kompetisi yang tidak sehat dalam Pilkada.
13. Bahwa mencermati berbagai kecenderungan yang PEMOHON utarakan pada diatas, maka sejatinya **pembiaran terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, TIDAK MEMBAWA DAMPAK POSITIF, JUSTERU MEMBAWA DAMPAK DESTRUKTIF DAN PASTI MENCIDERAI DEMOKRASI, SEHINGGA PENTING UNTUK DILAKUKAN PENEGAKAN HUKUM SESUAI SANKSI EKPSLISIT PADA PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016;**
14. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran-pelanggaran sangat serius diatas, maka Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai the *negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga berfungsi sebagai the *positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan/atau menunjukkan adanya konflik norma hukum yang menghambat pencapaian kepastian hukum yang berkeadilan sudah sepatutnya demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materiil dan substantif, Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan dengan alasan-alasan *in casu*;
15. Bahwa untuk memecahkan anomali, krisis dan kebuntuan ini, dan terobosan hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan metode intepretasi dan analogi sebagaimana digagas Paul Scholten (Bernard Arief Shidarta, *In Search of Scholten's Legacy: The meaning of the method of rechtsvinding for the current Indonesian legal discourse*. DPSP Annual, I: *Research, Volume 1* (2020), 197-237) dapat dipertimbangkan untuk digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menakar

implementasi penegakan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana sanksi yang ditegaskan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Maksudnya, adalah jika penegakan Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135A ayat (1) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 dapat diterapkan sanksinya berupa **pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah** oleh BAWASLU dan/atau Mahkamah Konstitusi, maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, sebagaimana dipersoalkan dalam permohonan ini dinyatakan berwenang dan dapat diputuskan **pelaksanaan sanksinya berupa pembatalan atau diskualifikasi paslon oleh Mahkamah Konstitusi demi penegakan norma, konstitusi, keadilan dan martabat demokrasi;**

16. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konstitusional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk menafsirkan kewenangan konstitusionalnya dalam frase **“perselisihan tentang hasil pemilu”** sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat hukum berupa Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang tentu dalam perkara ini nyata ditemukan dan tidak dapat dipungkiri telah terjadi dilakukan oleh Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si selaku Petahana yang meraih suara terbanyak berdasarkan **OBJEK SENGKETA;**
17. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konstitusional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya

fakta pelanggaran konstitusi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia;

18. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri", maka Termohon sebagai pemilik kewenangan pembatalan pasangan calon dalam hal ketika telah ada fakta yang dikonstruksi bukti-bukti konkrit sebagaimana telah diajukan oleh Partai Pengusung Pemohon dan juga anggota Masyarakat sebagaimana **bukti P-12 dan P-13a**, akan tetapi Termohon **tidak mengambil sikap dalam bentuk apapun**. Sebaliknya, Termohon membiarkan Paslon Petahana terus bertarung bersama-sama dengan Pemohon, padahal Pemohon dalam selama proses penyelenggaraan pemilihan konsisten menaati konstitusi. Fakta ini merupakan tindakan dari Termohon yang menciderai amanat konstitusi tentang persamaan hak didepan hukum (*equality before the law*), diskriminasi, keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud **Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 junctis Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2015;**
19. Bahwa pengaturan Pasal 71 baik ayat (2) maupun ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, secara filosofis-yuridis semata-mata dilatar belakangi oleh *legal history* tentang mobilisasi kekuasaan dan kewenangan petahana baik dalam mempolitisasi birokrasi secara besar-besaran bahkan memanfaatkan segala saran yang ada padanya, untuk suatu kompetisi dengan melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara*

*demokratis*". Dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*.

20. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon **[Bukti P-4]**, Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut **[Bukti P-5]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 **[Bukti P-3]**, yang terdiri dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yakni:  
 Nomor Urut 1: *Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si.*, dan Christian Kamagi, Ama.Tm;  
 Nomor Urut 2: *Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i.* dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.
21. Bahwa karena pasangan calon Bupati Minahasa Utara Pasangan Nomor Urut 2 telah ternyata terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, maka sudah seharusnya Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana bukt **P-3, P-4 dan P-5** diatas haruslah dinyatakan melawan hukum, konstitusi dan moral sehingga harus dibatalkan sepanjang tentang penetapan paslon, nomor urut dan hasil pemilihan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2: **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H** karena merupakan *resultante* dari perbuatan melawan hukum Termohon dalam bentuk:  
*"tidak membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2: **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H**, sebagai Pasangan Calon padahal telah melanggar Pasal 71 ayat (2) dan/atau (3) UU No. 10 Tahun 2016, sehingga wajib dijatuhkan sanksi sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016"*

22. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 [**Bukti P-3**], peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel IX

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara**

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara	Persentase
1	<i>Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si., dan Christian Kamagi, Ama.Tm</i>	51.070 Suara	41,97 %
2	<i>Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.</i>	70.620 Suara	58,03 %

23. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya [**Bukti P-3**] adalah keputusan yang diawali oleh diskriminasi secara konstitusi sebagai bentuk pelanggaran konstitusi yang tidak bisa ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*) cacat formil, bersifat melawan hukum dan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan *resultante* dari

kealpaan Termohon untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 dan/atau oleh karena dilatar belakangi oleh perbuatan-perbuatan Paslon Nomor Urut 2 yang melanggar Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;

**Atau,**

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya **[Bukti P-3]** sepanjang mengenai Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.**

24. Bahwa akibat adanya pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*) oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atasnama Joune James Esau Ganda yang diabaikan Termohon, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik Wakil Bupati Minahasa Utara peraih suara terbanyak Kevin William Lotulong, S.H., M.H. sebagai Wakil Bupati Minahasa Utara karena merupakan bagian dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang sejak awal telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
25. Bahwa akibat dari pembatalan Keputusan-Keputusan Termohon berupa Penetapan Hasil Pemilihan **[Bukti P-3]**, Penetapan Paslon **[Bukti P-4]** dan penetapan nomor urut Paslon **[Bukti P-5]**, maka sudah selayaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 yakni **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2, karena melanggar Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;

26. Bahwa dengan didiskualifikasinya atau dibatalkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Minahasa Utara Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.**, maka seharusnya hasil suara terbanyak yang tercantum dalam **Objek Sengketa sebanyak 70.620 Suara atau dengan presentase 58,03 % dinyatakan tidak sah**, sehingga rekapitulasi suara seharusnya menurut Pemohon dinyatakan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel X**  
**Perhitungan Hasil Pemilihan**  
**Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara**  
**dalam Pemilihan Tahun 2024**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, A.Ma. Tm.	51.070 suara
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.070 Suara</b>

27. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.** telah dinyatakan didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon, maka dengan komposisi 2 (dua) pasangan calon dan untuk mengefisiensikan biaya penyelenggaraan pemilihan serta penegakan hukum sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atasnama **Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si, dan Christian Kamagi, Ama.Tm dengan hasil 51.070 suara atau 41,97 %, dinyatakan**



**sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024;**

**Atau,**

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Se-kabupaten Minahasa Utara tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama **Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si** dan **Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H.**

28. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkanan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
29. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang *substantive (substantive legal justice)* yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan ‘*doing what the law requires is doing ‘legal justice”*’ (Altman, Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*, Thompson Learning, Canada, p. 18).

## V. PETITUM

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 pukul 00.10 WITA beserta seluruh lampirannya;

**Atau,**

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya sepanjang mengenai Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.**

3. Menyatakan batal:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 sepanjang menetapkan Pasangan Calon atas nama Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si dan Kevin Wiliam Lotulong, S.H.,M.H. sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut; dan
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 sepanjang menetapkan

Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si dan Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H. sebagaimana dalam lampiran Keputusan tersebut;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara	Jumlah Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, A.Ma. Tm.	51.070 suara
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H.	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.070 Suara</b>

5. Menyatakan batal atau diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 **Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.S.i. dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H ;**
6. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atasnama **Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si., dan Christian Kamagi, Ama.Tm sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024;**

**Atau,**

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Se-kabupaten Minahasa Utara tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor

Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama **Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si** dan **Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H.**

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video dan *print out* tangkapan layar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Melky Jakhin Pangemanan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Christian Kamagi sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024

- Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Bukti P-6a : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024;
  7. Bukti P-6b : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024;
  8. Bukti P-6c : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024;
  9. Bukti P-6d : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.29/BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024;
  10. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal: Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maet 2024;
  11. Bukti P-8a : Fotokopi (Lampiran II) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;

12. Bukti P-8b : Fotokopi (Lampiran II) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024
13. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKPSDM/05 /IV /2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 17 April 2024;
14. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.2.6/3419/OTDA tertanggal 10 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Admistrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.2.6/6822/OTDA, Perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tanggal 05 September 2024;
16. Bukti P-12 : Fotokopi tanggapan Masyarakat (Noldy Awuy) kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara terkait adanya dugaan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri oleh Bupati Petahana, tanggal 18 September 2024;
17. Bukti P-12a : Fotokopi tanggapan Masyarakat (Noldy Awuy) kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara terkait adanya dugaan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri oleh Bupati Petahana, tanggal 18 September 2024;

18. Bukti P-12b : Fotokopi Tanda Terima oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 18 September 2024 atas Fotokopi tanggapan Masyarakat (Noldy Awuy) kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara terkait adanya dugaan pergantian pejabat tanpa persetujuan Mendagri oleh Bupati Petahana, tanggal 18 September 2024;
19. Bukti P-13a : Fotokopi Surat Nomor: 001.4/MRJ.GERINDRA-PSI-NASDEM/Minut/IX.2024, Perihal Laporan Atas Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) *jo* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Petahana, tanggal 19 September 2024;
20. Bakti P-13b : Fotokopi Surat Nomor: 1221/PL.02.2-SD/2/2024, Perihal Tanggapan Atas Laporan MRJ Law Office, tanggal 25 September 2024,
21. Bukti P-13c : Fotocopy Tanda Terima tanggal 20 September 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara atas Tembusan Fotokopi Surat Nomor: 001.4/MRJ.GERINDRA-PSI-NASDEM/Minut/IX.2024, Perihal Laporan Atas Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) *jo* ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Petahana, tanggal 19 September 2024;
22. Bukti P-14 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 25 September 2024, Tanda Terima Dokumen Bawaslu Nomor 001/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024
23. Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima” yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 27 September 2024;

24. Bukti P-16 : Fotokopi Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor: 001-A/G.TUNP-Minut/MRJ.MJP-CK/X.2024 tanggal 01 Oktober 2024;
25. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN-MDO. tanggal 23 Oktober 2024;
26. Bukti P-18 : Fotokopi Memori Kasasi Nomor: 001.A4/M.Kasasi/TUNP-Minut/MRJ.MJP-CK/X.2024, tanggal 25 Oktober 2024;
27. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Putusan MA RI Nomor: 817 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024;
28. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tertanggal 04 Januari 2017;
29. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Nomor: 007/LP/RI/00.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
30. Bukti P-22a : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024 yang dibuktikan melalui Undangan Klarifikasi atas laporan tersebut Nomor: 139/PP.01.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
31. Bukti P-22b : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana;
32. Bukti P-23a : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Tahun 2024 berdasarkan Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/25.12/IX/2024 yang dibuktikan melalui



- Undangan Klarifikasi Nomor: 140/PP.01.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
33. Bukti P-23b : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi;
34. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.71 – 3859 Tahun 2019 tentang Persemian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2019 – 2024, tanggal 3 September 2019;
35. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.14-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, tanggal 6 September 2024;
36. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri tanggal 21 Agustus 2024 dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih untuk periode tahun 2024 – 2029, tetapi belum dilantik, tanggal 21 Agustus 2024;
37. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2019 – 2024 tanggal 22 Agustus 2024;
38. Bukti P-28a : Fotokopi Bukti Kas Penerimaan Hak-hak/Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bulan Juli 2024 AN. Melky Jakhin Pangemanan,S.I.P., M.A.P., M. Si;
39. Bukti P-28b : Fotokopi Bukti Kas Penerimaan Hak-hak/Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bulan Agustus 2024 AN. Melky Jakhin Pangemanan,S.I.P., M.A.P., M. Si;
40. Bukti P-29a : Rekaman video bupati petahana saat kampanye Patwal menggunakan asset Pemerintah Kab. Minahasa Utara

41. Bukti P-29b : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008.PL/PB/KAB/25.12/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 ke Bawaslu Kab.Minahasa Utara
42. Bukti P-30a : Print out berita online Totabuan.News Selawesi Utara pada tanggal 3 September 2024 yang berjudul "JGKWL Jaga Stabilitas Pangan Masyarakat diDesa Kawangkoan Baru" melalui link <https://sulut.totabuan.news/minut/jgkwl-jaga-stabilitas-pangan-masyarakat-di-desa-kawangkoan-baru/>
43. Bukti P-30b : Print out berita online Sulut Review pada tanggal 3 September 2024 yang berjudul "Wabup Kevin Lotulong Buka Gerakan Pangan Murah di Kawangkoan Baru" melalui link: <https://www.sulutreview.com/2024/09/03/wabup-kevin-lotulong-buka-gerakan-pangan-murah-di-kawangkoan-baru/>
44. Bukti P-30c : Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Gerakan Pangan Murah di Desa Kawangkoan Baru Kec. Kalawat"
45. Bukti P-30d : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 006.PL/PB/KAB/25.12/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 ke Bawaslu Kab. Minahasa Utara
46. Bukti P-31a : Print out berita online rri.co.id pada tanggal 9 September 2024 yang berjudul "Pemkab Minut salurkan Bansos RTLH dan Rumah Korban Bencana" melalui link: <https://www.rri.co.id/daerah/963543/pemkab-minut-salurkan-bansos-rtlh-dan-rumah-korban-bencana>
47. Bukti P-31b : Print out berita online Barometer Sulut pada tanggal 9 September 2024 yang berjudul "Bupati Minut Serahkan Bantuan Program RTLH dan Rumah Korban Bencana, Joune Ganda: Ini Program Prioritas Yang

- Berkelanjutan" melalui link:  
<https://www.barometersulut.com/2024/09/09/bupati-minut-serahkan-bantuan-program-rtlh-dan-rumah-korban-bencana-joune-ganda-ini-program-prioritas-yang-berkelanjutan/>
48. Bukti P-31c : Print out informasi dari instagram pribadi bupati petahana Joune Ganda tanggal 10 September 2024 yang berjudul "Menyerahkan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Korban Bencana dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni "
49. Bukti P-32a : Print out berita online rri.co.id pada tanggal 10 September 2024 yang berjudul "Gerakan Pangan Murah, Pemkab Minut Sasar Desa Paniki Atas" melalui link: <https://www.rri.co.id/daerah/965809/gerakan-pangan-murah-pemkab-minut-sasar-desa-paniki-atas>
50. Bukti P-32b : Print out berita online radarmanadoonline.com pada tanggal 10 September 2024 yang berjudul "Lewat Gerakan Pangan Murah, Bupati Joune Ganda Harap Kebutuhan Pangan Masyarakat Terbantu" melalui link: <https://radarmanadoonline.com/2024/09/10/lewat-gerakan-pangan-murah-bupati-joune-ganda-harap-kebutuhan-pangan-masyarakat-terbantu/>
51. Bukti P-32c : Video rekaman dengan judul "Gerakan Pangan Murah di Desa Paniki Atas Kec. Talawaan
52. Bukti P-33a : Print out berita online Manado Inside pada tanggal 14 September 2024 yang berjudul "Bupati JG Serahkan Bantuan Miliaran Rupiah untuk Nelayan, Dorong Pengembangan Perikanan" melalui link: <https://www.manadoinside.id/2024/09/bupati-jg-serahkan-bantuan-miliaran.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1LxTSYRfJ2AGKmfl-OyyjUGc->

4fZthFI7Q15v6oInd3aWk6LDPxt\_osmU\_aem\_u\_V9SN  
tRNBgm2FZLT9-shQ

53. Bukti P-33b : Video rekaman Penyerahan bantuan Pemerintah Kab. Minahasa Utara Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
54. Bukti P-34a : Print out berita online rri.co.id pada tanggal 19 September 2024 yang berjudul "Tekan Inflasi, Pemkab Minut Gelar GMP di Desa Munte" melalui link: <https://www.rri.co.id/inflasi/986056/tekan-inflasi-pemkab-minut-gelar-gpm-di-desa-munte>
55. Bukti P-34b : Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Gerakan Pangan Murah Untuk Masyarakat Kec. Likupang Barat"
56. Bukti P-35a : Print out berita online Media Online Sulut Post pada tanggal 20 September 2024 yang berjudul "JG-KWL Serahkan Sertifikat Tanah Kepada 248 Warga di Kec. Wori" melalui link <https://www.sulutpostonline.id/jg-kwl-serahkan-sertifikat-tanah-kepada-248-warga-di-kecamatan-wori/>
57. Bukti P-35b : Print out berita online Berita Manado.com pada tanggal 19 September 2024 yang berjudul "Warga Bahagia Jone Ganda Serahkan 248 Sertipikat Tanah diDesa Wori" melalui link: <https://beritamanado.com/warga-bahagia-jone-ganda-serahkan-248-sertipikat-tanah-di-desa-wori/>
58. Bukti P-35c : Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Dilanjutkan Dengan Penyerahan Sertifikat Program Retribusi Tanah Untuk Warga Desa Wori"
59. Bukti P-36a : Print out berita online Media Online Sulut Post pada tanggal 24 September 2024 yang berjudul "JG-KWL Salurkan Dana Sosial Duka Kepada 160 Keluarga di Minut" melalui link: <https://www.sulutpostonline.id/jg->

- kwl-salurkan-dana-sosial-duka-kepada-160-keluarga-di-minut/
60. Bukti P-36b : Video rekaman Penyerahan bantuan Sosial Dana Duka Pemerintah Kab. Minahasa Utara
  61. Bukti P-37a : Print out berita online ManadoPost.id pada tanggal 24 September 2024 yang berjudul "Sehari Jelang Cuti, JGKWL Pimpin Pasar Murah, Gratiskan Sembako untuk Lansia" melalui link: <https://manadopost.jawapos.com/advertorial/amp/285123804/sehari-jelang-cuti-jgkwl-pimpin-pasar-murah-gratiskan-sembako-untuk-lansia>
  62. Bukti P-37b : Video dari Tiktok Wabup Kevin Lotulong dengan Judul "Gerakan Pangan Murah Untuk Masyarakat kecamatan Likupang Selatan yang dilaksanakan di Desa Batu"
  63. Bukti P-38a : Print out screenshot postingan masyarakat Minahasa Utara tanggal 25 September 2024 terhadap kunjungan bupati petahana Joune Ganda atas pembangunan jalan akses nelayan Desa Kema Tiga
  64. Bukti P-38b : Video rekaman Peninjauan Pembangunan Jalan di Desa Kema 3
  65. Bukti P-39 : Print out foto-foto pemasangan baliho bupati petahana pada masa tenang tanggal 24 s.d 26 November
  66. Bukti P-40a : Print out berita online Telusur Informasi News pada tanggal 26 September 2024 yang berjudul "Bupati Joune Ganda Blusukan Pantau Infrastruktur Jalan Airmadidi dan Jalan Sampiri" melalui link: <https://telusurinformasinews.id/bupati-joune-ganda-blusukan-pantau-infrastruktur-jalan-airmadidi-dan-jalan-sampiri/>
  67. Bukti P-40b : Video rekaman bupati petahana Turun Langsung Memantau Pembangunan Infrastruktur Jalan di Airmadidi dan Sampiri

68. Bukti P-40c : Printout screenshot postingan Pemkab Minahasa Utara tanggal 26 November 2024 terhadap kunjungan bupati petahana Joune Ganda atas pembangunan jalan akses nelayan Desa Kema Tiga
69. Bukti P-41a : Fotokopi berita dari Media Online Sulut Post pada tanggal 26 November 2024 yang berjudul "Bupati Joune Ganda Resmikan Hyperbaric Center" melalui link: <https://www.sulutpostonline.id/bupati-joune-ganda-resmikan-hyperbaric-center/>
70. Bukti P-41b : Video rekaman Pemkab Minahasa Utara terkait Peresmian Hyperbaric Center RSUD Maria Walanda Maramis
71. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010.PL/PB/KAB/25.12/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 ke Bawaslu Kab. Minahasa Utara
72. Bukti P-43 : Fotokopi Bukti Tanda Penyampaian Laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/25.12/12/2024, tanggal 6 Desember 2024.
73. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 697/10-9/SET-02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
74. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 699/12-9/SET-02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
75. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 700/13-9/SET-02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU Pemilihan, pada Pasal 156 Ayat (2) berbunyi:

**perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mejadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Pemilihan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 4) Bahwa sesuai dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca **“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
- 5) Bahwa sekalipun petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA (**Vide Bukti T-1**), namun permasalahan yang diungkapkan dalam dalil Permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah **pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu**, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan 135 UU Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1):

**“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan PPL/PKD dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan Pemilihan”**;

Pasal 135 ayat (1):

**“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:**

- a. Laporan kode etik penyelenggara Pemilihan, diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, dan



**d. Tindak Pidana Pemilihan ditindak lanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.**

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyatakan:

Pasal 3 ayat (1):

**“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.**

- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide Bukti T-2**), juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**vide Bukti T-3**)

- 2) Bahwa berdasarkan Data Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024, Kabupaten Minahasa Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 227.713 jiwa (**vide Bukti T-4**), jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan sebesar 2% (dua persen);
- 3) Bahwa sementara penetapan perolehan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.	51.070
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.	70.620
Total Suara Sah		121.690

- 4) Bahwa dengan demikian dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 121.690 x 2% adalah sama dengan 2.434 suara;
- 5) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebanyak 70.620-51.070 sama dengan 19.550 suara atau sebesar 16,07% dari total suara sah berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir oleh Termohon.
- 6) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang semua pertimbangannya pada pokoknya menyatakan "**Mahkamah dapat saja menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sepanjang permasalahan yang terjadi sangat serius dan berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan**"

- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena melampaui ambang batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan in casu Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pemohon serta tidak ada kesesuaian antara alasan-alasan (*posita*) permohonan dengan tuntutan (*petitum*) yang diajukan, karena *posita* permohonan mendalilkan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilihan namun dalam petitumnya Pemohon memintakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS yang ada di Kabupaten Minahasa Utara;
- 2) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan, namun Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana hubungan pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap penambahan atau pengurangan suara masing-masing pasangan calon
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Pemilihan juncto Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang significant dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**
- 4) Bahwa dalil Pemohon dalam *posita* dan *petitumnya* nyata tidak konsisten dan tidak relevan, karena disatu sisi Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan serta menuntut Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Nomor Urut 2, namun disisi lain Pemohon juga memohonkan Mahkamah untuk menetapkan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 0 (NOL), tanpa didukung alasan dan

fakta hukum yang benar;

- 5) Bahwa petitum Pemohon tidak hanya meminta pembatalan Putusan Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (*objek sengketa*) tetapi juga memohonkan pembatalan putusan diluar objek sengketa yaitu Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur hingga harus dinyatakan tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijke Verklaard**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, yang ditetapkan oleh

Termohon pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.10 WITA adalah sebagai berikut:

*Tabel 1: Perolehan Suara Menurut Termohon*

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.	51.070
<b>2</b>	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.	70.620
<b>Total Suara Sah</b>		<b>121.690</b>

4. Bahwa perolehan suara tersebut telah sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari tingkat TPS yang direkap secara berjenjang ditingkat Kecamatan, hingga ke tingkat Kabupaten;
5. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 menurut perhitungan Pemohon adalah sebagai berikut:

*Tabel 2: Perolehan Suara Menurut Pemohon*

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.	51.070
<b>2</b>	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.070</b>

6. Bahwa tindakan Pemohon mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 menjadi 0 (nol) tanpa didukung alasan hukum yang benar merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan 70.620 orang pemilih di Kabupaten Minahasa Utara;
7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun dalam petitum Permohonannya, karena dibangun dengan argumentasi hukum yang sesat dan menyesatkan, dengan sistematika yang serampangan dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa Termohon juga berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum dan mencari keadilan namun secara keseluruhan didasarkan pada niat jahat untuk memaksakan kehendak, serta sengaja ingin memberikan stigma negatif kepada Termohon yang telah bersusah payah menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 secara demokratis;
9. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 telah mempedomani prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum;
10. Bahwa dengan ini Termohon sampaikan bantahan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sebagai berikut:
  - a. **Tidak benar telah terjadi Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan;**

- a) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait tindakan Termohon yang tidak melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan;
- b) Bahwa pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan ranah Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 138 UU Pemilihan yang menyatakan: **“Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan”**, konsekwensi atas pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) adalah sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Bahwa DR. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. selaku ahli berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 23 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan:
- **Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) masuk kedalam rumpun kampanye karena pasal ini adalah pasal yang berkaitan memperluas makna kampanye yakni dengan mempengaruhi dukungan kepada Paslon Petahana sehingga bersifat retroaktif.**
  - **Bahwa karena masuk dalam rezim kampanye sehingga masuk kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh karenanya membutuhkan rekomendasi Bawaslu baru bisa dieksekusi;**
- d) Bahwa terkait mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan diatur dengan tegas pada Pasal 134 ayat

(1) dan 135 ayat (1) UU Pemilihan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1):

**“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan PPL/PKD dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan Pemilihan”;**

Pasal 135 ayat (1):

**“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:**

- **Laporan kode etik penyelenggara Pemilihan, diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;**
- **Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;**
- **Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, dan**
- **Tindak Pidana Pemilihan ditindak lanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”**

- e) Bahwa dengan demikian kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, dapat dijalankan setelah ada pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f) Bahwa tidak benar Termohon mengabaikan tanggapan masyarakat pada masa pendaftaran calon, senyatanya tanggapan terbut bukanlah terkait syarat calon melainkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, atas tanggapan masyarakat tersebut Termohon telah menjawab secara tertulis melalui Surat Nomor: 1199/PL.02.2-SD/2/2024 tanggal 24 September 2024, Prihal : Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat (**vide Bukti T-5**);
- g) Bahwa jawaban atas tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh Guus Awuy saudara serumah dari Noldy Awuy (*Penanggap*) yang notabene juga merupakan Tim Sukses dan Saksi Mandat dari Pemohon (**vide Bukti T-6**);



- h) Bahwa Pemohon pada tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dan pada tanggal 27 September 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan “permohonan sengketa dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan” (**vide Bukti T-7**);
- i) Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Pemohon mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan registrasi perkara Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, dan pada 23 Oktober 2024 telah mengeluarkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (**vide Bukti T-8**);
- j) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024 Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan registrasi perkara Nomor: 817/K/TUN/PIKADA/2024 dan pada tanggal 19 November 2024 Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi  
1. MELKY JAKHIN PANGEMANAN, S.I.P., M.A.P., M.Si.  
2. CHRISTIAN KAMAGI, A.Ma., Tm.
  - Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (**vide Bukti T-9**);

- k) Bahwa pada tanggal 27 September 2024, dugaan pelanggaran ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu RI dengan laporan Nomor: 007/LP/RI/00.00/IX/2024, selanjutnya pada 30 September 2024 Bawaslu RI melimpahkan penanganan pengaduan tersebut kepada Bawaslu Minahasa Utara, yang kemudian diregistrasi kedalam 2 Nomor Pengaduan yaitu:
1. Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, berupa Laporan Tindak Pidana, dengan Status Laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan (**vide Bukti T-10**).
  2. Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, berupa Laporan Pelanggaran Administrasi, dengan Status Laporan tidak dapat ditindak lanjuti, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan (**vide Bukti T-11**);
  3. Bahwa terhadap laporan masyarakat Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024 dan laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024 dengan Pelapor atas nama Mikael Garusin, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara juga telah mengumumkan Status Laporan dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan (**vide Bukti T-12 & T-13**);
- l) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan, Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur Tindak Pidana Pemilihan;
- m) Bahwa dengan demikian dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) yang didalilkan Pemohon, merupakan kewenangan

Bawaslu Kabupaten in casu Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menerima dan menyelesaikannya;

- n) Bahwa tuntutan Pemohon yang meminta Termohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sebelum ada proses pemeriksaan dan rekomendasi Bawaslu adalah wujud pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yang berkeadilan;

**b. Bantahan atas dalil dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2016;**

- a) Bahwa sama halnya dengan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2), pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) juga merupakan tugas dan kewenangan Bawaslu in casu Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara;
- b) Bahwa hingga Jawaban ini dibuat, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;
- c) Bahwa dalil Pemohon yang serta merta mengkategorikan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) menjadi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah kesimpulan yang *premature*. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menyatakan:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi

Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”.

- d) Bahwa Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9 tahun 2020 berbunyi: Terstruktur, sistematis dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
  - Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi; dan
  - Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan sebagian-sebagian”.
- e) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, dengan tegas menyatakan bahwa **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”** sehingga untuk membuktikan apakah pelanggaran yang didalilkan merupakan pelanggaran administrasi TSM, Pemohon seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu Provinsi in casu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
- f) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 01/PHPU- Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: **“telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat TSM ada ditangan Bawaslu dimana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional”**
- g) Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

yang bersifat TSM tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

11. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Termohon dan KPU Provinsi Sulawesi Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dengan pengaduan Nomor: 700/13-09/SET-02/XII/2024, namun DKPP dalam publikasi status laporan menyatakan hasil dari verifikasi administrasi Pengaduan Pemohon dinyatakan gugur (**vide Bukti T-14**). Halmana membuktikan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA;
3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.</b>	51.070
2	<b>Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.</b>	70.620
Total Suara Sah		121.690

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semeser 1 Tahun 2024, tanggal 23

- Desember 2024 dan lampirannya: Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024.
- 5 Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1199/PL.02.2-SD/2/2024 tanggal 24 September 2024, Perihal : Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat Noldy Awuy
- 6 Bukti T-6 : Tanda Terima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Perihal: Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat Noldy Awuy, tanggal 1 Oktober 2024  
Surat Mandat Saksi Nomor: 371/SM/TP-MJPCK/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 atas nama Noldy Awuy;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 27 September 2024 tentang Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tidak Dapat Diterima.
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 23 Oktober 2024
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 817 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara tanggal 5 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 001/REG/LP/PB/KA/B/25.12/IX/2024 atas nama Pelapor Noldy Awuy

- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara tanggal 5 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 002/REG/LP/PB/KA/B/25.12/IX/2024 atas nama Pelapor Noldy Awuy
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara tanggal 5 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 003/REG/LP/PB/KA/B/25.12/X/2024 atas nama Pelapor Mikael Garusim
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara tanggal 5 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 004/REG/LP/PB/KA/B/25.12/X/2024 atas nama Pelapor Mikael Garusim
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Tangkapan Layar Situs DKPP RI tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pengaduan Nomor: 700/13-09/SET-02/XII/2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*. Hal ini dikarenakan objek permohonan *a quo* bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.



2. Bahwa dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 10/2016”), menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***” Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa ***Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*** Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **terbatas** pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa objek sengketa yang menjadi dalil pokok yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini bukan mengenai Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan melainkan sengketa yang menjadi kewenangan lembaga lain yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) *in casu* mengenai dugaan pelanggaran penggantian atau mutasi pejabat; penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan; **alasan-alasan mana juga ternyata** tidak memenuhi syarat terjadinya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana secara rigid telah diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016 dan lebih teknis lagi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2020”).

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan yang diajukan Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)**. Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif **merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu Provinsi** dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa *calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan **Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*;
  - b. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa **pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif**. Selanjutnya ayat (2) mengatur **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan** sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya pada ayat (10), *ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu*;
  - c. Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**.
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur permohonan yang diajukan pemohon harus

memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**. Namun dalam pokok permohonan, Pemohon hanya memuat dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.
- 2) Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024:
  - a. Menggunakan fasilitas negara;
  - b. Memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;
  - c. Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal, padahal waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya;
  - d. Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;
  - e. Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih; dan
  - f. Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.

Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon tidak ada satu pun terkait **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK nomor 3/2024.

Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara **limitatif** diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *jo.* Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016.

6. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan:
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.*
8. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 (Bukti PT-4), Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 adalah sebanyak 227.713 jiwa.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (*dua persen*) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan

Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara (TERMOHON).

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-3**), adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si dan Christian Kamagi, AMa.Tm.</b>	<b>51.070</b>
2.	<b>Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si dan Kevin William Lotulung., S.H., M.H.</b>	<b>70.620</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>121.690</b>

11. Bahwa berdasarkan hal itu, jika dihitung jumlah selisih perolehan suara **2 % (dua persen)** dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yaitu sebanyak **121.690 (seratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh)** suara adalah sama dengan **2.433,8** (dibulatkan menjadi **2.434**).
12. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah  $70.620 \text{ suara} - 51.070 \text{ suara} = 19.550$  (*Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh*) atau setara dengan **16,06 % (enam belas koma kosong enam persen)**, **sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (dua persen) atau melebihi ambang batas sebagai syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**

13. Bahwa dalil Permohonan Pemohon point H halaman 6, menyadari dan mengakui sendiri bahwa perbedaan perolehan suara melampaui angka nilai 2 % sebagai ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
14. Bahwa dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas yang menjadi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
15. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada huruf k dan huruf l halaman 8 s.d 9 meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.
16. Bahwa menurut Pihak Terkait penundaan ketentuan ambang batas dalam perkara tersebut **tidak relevan dikaitkan dengan perkara a quo**, karena penundaan tersebut dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah memperhatikan unsur Pasal 158 UU 10/2016 yang **belum terpenuhi**, dimana objek perkaranya yaitu **penetapan perolehan suara hasil**

**Pemilihan tahap akhir** yang dilakukan oleh KPU setempat **prematur dan cacat hukum.**

Putusan-putusan tersebut dijadikan contoh oleh Pemohon untuk dijadikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk meyakinkan Mahkamah dan mengabulkan permintaan pembatalan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi harus diingat di dalam asas hukum ada postulat yang mengatakan "*Nit agit exemplum litem quo lite resolvit*", artinya **menyelesaikan masalah dengan memakai contoh yang berbeda, sama artinya dengan tidak menyelesaikan masalah tersebut.**

Putusan Hakim sebelumnya tidak serta merta bisa langsung dijadikan yurisprudensi, sebab **belum tentu peristiwa hukum satu perkara sama dengan peristiwa hukum pada perkara lainnya. Begitupun fakta-fakta hukum yang ada pada satu perkara belum tentu sama dengan perkara lainnya.**

Putusan Hakim sebelumnya bisa dijadikan yurisprudensi jika **terdapat alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama dan sifat perkara yang sama.** "*Ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium*", artinya, jika terdapat alasan hukum yang sama, maka berlaku hukum yang sama, akan tetapi berlaku analogi terbalik terhadap asas tersebut, yaitu jika tidak terdapat alasan hukum yang sama, maka tidak berlaku hukum yang sama.

17. Bahwa secara kasuistis penundaan pemberlakuan ambang batas terhadap beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya pada huruf k dan huruf l halaman 8 s.d 9, mempunyai karakteristik dan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Pesisir Barat, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi

- pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kecamatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;
- b. Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Bandung, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya laporan terkait Pelanggaran TSM berupa *money politic* yang prosesnya belum diselesaikan oleh Bawaslu pada saat itu;
  - c. Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Nias, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Pasangan Calon yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU;
  - d. Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Samosir, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya indikasi ketidaksesuaian dokumen perpajakan serta ijazah sebagai syarat calon yang harus terpenuhi;
  - e. Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Yalimo, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten Yalimo, serta adanya kejadian perampasan 29 kotak suara pada saat akan dilakukan pemungutan suara susulan;
  - f. Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 penundaan ambang batas dilakukan karena terdapat rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya untuk membatalkan calon petahana karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 UU 10/2016, tetapi belum dilaksanakan oleh KPU karena KPU sementara melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Bawaslu saat perkara tersebut juga sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi;
  - g. Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 penundaan ambang batas dilakukan karena adanya temuan Bawaslu Banjarmasin terkait tingginya pemilih tambahan di beberapa tempat, adanya perbedaan data D Hasil Kecamatan dimana



Bawaslu memberikan saran perbaikan yang diduga tidak ditindaklanjuti.

18. **Bahwa secara kasuistis**, kondisi-kondisi yang disebutkan di atas yang menjadi dasar Mahkamah melakukan penundaan ambang batas, **tidak ditemukan dalam proses penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penundaan pemberlakuan syarat ambang batas dalam perkara *a quo*.**
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

### **C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*) khususnya pada uraian dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON tentang Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, dihubungkan dengan apa yang dimohonkan PEMOHON dalam Petitum Permohonannya, hal mana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

20. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai dugaan pelanggaran TSM, dan juga dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (*vide*

Pasal 156 dan 157 UU 10/2016), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyebutkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.

21. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sedikitpun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*.
22. Bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah Permohonan yang asumptif, tidak cermat, keliru dan tidak bersesuaian dengan hukum, dimana Pemohon mendalilkan dalam Permohonan pada halaman 10-11:

**Tabel V**

**Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

No.	Pelanggaran yang Bersifat TSM	Keterangan
1.	Penggantian atau Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon	
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan fasilitas negara;</li> <li>b. Memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan;</li> <li>c. Politisasi penyaluran bantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada</li> </ol>	

	<p>keluarga yang meninggal, padahal waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya;</p> <p>d. Program pasar murah, pada saat harga bahan pokok stabil;</p> <p>e. Pemasangan 'baliho' di masa tenang yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih; dan</p> <p>f. Politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles/mendongkrak citra menjelang pemungutan suara.</p>	
--	--	--

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran TSM, sedangkan norma yang dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang secara jelas **bukan** merupakan norma yang mengatur tentang pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, sehingga terjadi pertentangan antara dalil Permohonan dan norma yang dilanggar.

23. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan rinci terkait lokasi, waktu terjadinya Pelanggaran TSM tersebut yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur "***Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.***" Adapun dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, dijelaskan yang dimaksud dengan "***terstruktur***" adalah ***kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*** Sedangkan yang dimaksud dengan "***sistematis***" adalah ***pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*** Dan yang dimaksud dengan "***masif***" adalah ***dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.***

24. Selain itu mengenai syarat terjadinya pelanggaran administrasi TSM secara lebih teknis juga telah diperinci sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020, menyatakan:

***“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”***

Adapun kewenangan institusi mana yang berwenang menangani **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** diatur dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020, yang mengatur ***“(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Ayat (2) “Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.”***

Sedangkan **obyek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 ditegaskan ***“(1) Obyek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Ayat (2)-nya “Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas***

***pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.***

Sedangkan mengenai tenggang waktu pengaduannya diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 ***“Laporan hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.”*** Ayat (3) menjelaskan ***“Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”***

25. Bahwa Berdasarkan ketentuan norma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur (*elementen*) **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** dalam konteks pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, terbatas pada perbuatan sebagai berikut:
- a. **Subyek hukumnya: Calon** Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 10 huruf f dan g Perbawaslu 9/2020);
  - b. **Obyek Penanganan TSM: Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 jo. Pasal 4 Perbawaslu 9/2020);
  - c. **Ruang Lingkup TSM: Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, meliputi:** a. **kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;** b. **pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;** dan c. **dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian** (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Perbawaslu 9/2020);

- d. **Tujuannya TSM: *untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*** (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
  - e. **Institusi yang berwenang menangani TSM: *Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan membentuk Majelis Pemeriksa berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi yang menerima, memeriksa, dan memutus laporan paling lama 14 hari*** (*vide* Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
  - f. **Tenggang Waktu Laporan TSM: *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*** (*vide* Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu 9/2020).
26. Berdasarkan unsur-unsur pokok **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan **pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM** dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, berdasarkan Perbawaslu 9/2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai Institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili dugaan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** yang wajib dilaporkan **sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, sudah selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
27. Bahwa dalam petitum alternatif, PEMOHON memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, sementara dalam uraian dalil positifnya, tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu kejadian, jenis

pelanggaran, pelaku pelanggarannya, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan, kecuali apa yang diakuinya.
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-3**), adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, AMa.Tm.</b>	<b>51.070</b>
2.	<b>Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. dan Kevin William Lotulung., S.H., M.H.</b>	<b>70.620</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>121.690</b>

6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah 121.690 suara, suara sah Pemohon adalah sebanyak 51.070 (*lima puluh satu ribu tujuh puluh*) suara dengan presentasi 41,97%, sementara perolehan suara sah Pihak Terkait adalah sebanyak 70.620 (*tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh*) suara dengan presentase 58,03%.
7. Bahwa perbedaan jumlah presentasi hasil pemilihan, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 19.550 (*sembilan belas ribu lima ratus lima puluh*) suara dengan perbedaan presentase 16.06% jauh melampaui ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU 10/2016.
8. Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024. (**Vide Bukti PT-3**).

**MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG MUTASI ATAU PERGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**



Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang menurut Pemohon hal tersebut dapat membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara dalam PEMILUKADA Tahun 2024 adalah tidak benar secara hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 point 1) mempersoalkan pergantian atau mutasi pejabat yang berdasarkan:
  - 1) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024 **(Bukti PT-5)**.
  - 2) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024 **(Bukti PT-6)**.
  - 3) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara **(Bukti PT-7)**, dan
  - 4) Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara **(Bukti PT-8)**.
10. Bahwa sebelum tanggal 22 Maret 2024 BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara terkait pelantikan pergantian atau mutasi jabatan yang akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024, yang mana tanggal 22 Maret 2024 belum termasuk 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon kepala

daerah. Kemudian BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara juga melakukan riset dari media internet untuk mendapatkan referensi di daerah Kota/Kabupaten lain yang mana ditemukan dari sumber internet pada Surat Bawaslu Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 Perihal Pergantian Pejabat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti PT-9**) yang pada angka 3 menyatakan *“Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota Tahun 2024, Penetapan pasangan calon kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”*.

11. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian (**Bukti PT-10**), pada angka 3 (tiga) menyebutkan *mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dengan penjelasan sebagai berikut*.
12. Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Minahasa Utara mengirimkan laporan kepada Menteri Dalam Negeri RI terhadap tindakan kepegawaian sebagaimana bentuk kepatuhan pada Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.
13. Bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tersebut, Bupati Minahasa Utara pada tanggal 17 April 2024 menerbitkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/ IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati

Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (**Bukti PT-11**).

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tersebut pada diktum KESATU menyatakan:

*Mencabut Keputusan Bupati Minahasa Utara sebagai berikut:*

- a. *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024.*
- b. *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024.*
- c. *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.*
- d. *Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.*

15. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU 30/2014") menyatakan:

Ayat (2)

*"Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";*

Ayat (3) huruf a

*"Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh antara lain Badan dan/atau*

*Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 (**vide Bukti PT-5**), Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 (**vide Bukti PT-6**), Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/06/III/2024 (**vide Bukti PT-7**), Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/07/III/2024 (**vide Bukti PT-8**) menjadi **tidak berlaku** berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 (**vide Bukti PT-11**).

16. Bahwa kemudian Bupati Minahasa Utara melalui Surat Nomor 363/BMU/IV/2024 Perihal Permohonan Pengisian/Pergantian Pejabat Administrasi, Kepala Sekolah, dan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 17 April 2024 (**Bukti PT-12**) yang pada pokoknya meminta persetujuan melalui Gubernur Sulawesi Utara terhadap daftar usulan untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI. Bahwa Surat tersebut dilampirkan Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Nomor: 02/TPKPNS/IV/2024 (**Bukti PT-13**).
17. Bahwa kemudian Gubernur Sulawesi Utara menindaklanjuti Surat Bupati Minahasa Utara Nomor 363/BMU/IV/2024 (**vide Bukti PT-12**) melalui Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 800/24.3080/Sekr-BKD Hal Permohonan Persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah tertanggal 2 Mei 2024 (**Bukti PT-14**).
18. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3419/OTDA Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 10 Mei 2024 (**Bukti PT-15**).

19. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 melalui Surat Bupati Minahasa Utara Nomor:1044/BMU/VIII/2024 Perihal Permohonan Penegasan kepada Direktur Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktur Fasilitas Kepegawaian dan Kelembagaan Perangkat Daerah (**Bukti PT-16**) yang pada pokoknya meminta penegasan sehubungan pelantikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan sehubungan dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
20. Bahwa kemudian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6822/OTDA Hal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tanggal 5 September 2024 (**Bukti PT-17**) pada huruf c terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara, telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 100.2.2.6/3419/OTDA tanggal 10 Mei 2024 hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah kabupaten Minahasa Utara, sehingga telah memenuhi persyaratan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016, dan huruf d menyatakan "*Terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Bupati Minahasa Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, telah dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah*

*Kabupaten Minahasa Utara, sehingga sudah dinyatakan tidak berlaku merujuk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”.*

21. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 24 huruf i yang menyatakan Pihak Terkait tidak membatalkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara (**dalam vide Bukti PT-5, PT-6, PT-7, PT-8**) dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan alasan pembatalan sebagaimana ketentuan dalam pasal 66 UU 30/2014 adalah dalil yang keliru, karena faktanya Bupati Minahasa Utara *in casu* Pihak Terkait mengeluarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/ IV/2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 17 April 2024 adalah masih dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024 baru diterima oleh Pihak Terkait pada hari jumat tanggal 5 April 2024 melalui BKD Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa pada tanggal 6 dan 7 April 2024 adalah hari sabtu dan minggu yang merupakan hari libur, kemudian pada tanggal 8 s.d 15 April 2024 merupakan hari libur/cuti Bersama hari raya Idul Fitri.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Permohonan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena terhadap Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 22 Maret 2024, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tanggal 22 Maret 2024, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Surat Keputusan

Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara **telah dilakukan pembatalan** berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821/BKPSDM/05/IV/204 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tanggal 17 April 2024 sehingga tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

23. Bahwa oleh karena terhadap pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara telah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3419/OTDA Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 10 Mei 2024 (**vide Bukti PT-15**), maka Pihak Terkait tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.
24. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

**MENGENAI DALIL PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAHAN PEMENANGAN CALON PETAHANA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024**

25. Bahwa dalil Pemohon pada Point B paragraf 1) halaman 36 yang mendalilkan Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. selaku petahana menggunakan fasilitas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan mobil patroli

pengawal (Patwal) pada masa kampanye yakni tanggal 25 September 2024 – 23 November adalah dalil yang dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa dalam masa kampanye bukan hanya pasangan calon nomor urut 2 saja yang mendapatkan fasilitas mobil patroli pengawal, akan tetapi pasangan calon nomor urut 1 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara 2024 juga mendapatkan fasilitas yang sama berupa Walpri maupun Wallantas berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Nomor B/1441/IX/OPS.1.3/2024 Hal Daftar Nama Personel Walrpi Calon Kepala Daerah Jajaran Polda Sulut tanggal 24 September 2024 (**Bukti PT-18**), oleh karena itu, dalil Pemohon pada Point B paragraf 1) halaman 36 tidak benar secara hukum dan haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa dalil Pemohon pada point b halaman 37 yang mendalilkan bahwa Paslon Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Kawangkoan Bawah, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara pada 3 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point b halaman 37 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
27. Bahwa dalil Pemohon pada point c halaman 37-38 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. melakukan politisasi program pemerintah penyerahan bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan perbaikan



Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Bantuan sosial perbaikan rumah korban bencana dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point c halaman 37-38 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

28. Bahwa dalil Pemohon pada point d halaman 38-39 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Paniki, kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara pada 3 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point d halaman 38-39 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
29. Bahwa, dalil Pemohon pada point e halaman 39 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. yang melaksanakan penyerahan bantuan sarana dan prasarana

perikanan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Lokasi Desa Tumulung, Kec. Kauditan pada tanggal 14 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya bantuan tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. dan prasarana perikanan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan tersebut merupakan program/bantuan yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point e halaman 39 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

30. Bahwa dalil Pemohon pada point f halaman 39-40 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Munte, kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara pada 18 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point f halaman 39-40 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
31. Bahwa dalil Pemohon pada point g halaman 40 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau

Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan penyerahan 248 Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada warga di Desa Wori pada 19 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya 248 Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada warga di Desa Wori tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. 248 Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada warga di Desa Wori tersebut merupakan program nasional dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point g halaman 40 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

32. Bahwa dalil Pemohon pada point h halaman 41 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan penyaluran Bantuan Dana Sosial Duka kepada sebanyak 160 Kepala Keluarga di Pendopo Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada 23 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya penyaluran Bantuan Dana Sosial Duka tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Bantuan Dana Sosial Duka tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak tahun sebelumnya dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point h halaman 41 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

33. Bahwa dalil Pemohon pada point i halaman 41 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Batu, kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara pada 24 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut bukan lah program baru yang dibuat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut merupakan program yang telah dicanangkan sejak awal tahun dan telah dilaksanakan juga pada tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point i halaman 41 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
34. Bahwa dalil Pemohon pada point j halaman 42 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan kegiatan turun lapangan untuk pemantauan proyek Pembangunan akses jalan nelayan di desa Kema 3, Kabupaten Minahasa Utara pada 25 September 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa faktanya kegiatan tersebut bukan untuk memantau proyek pembangunan akses jalan nelayan di desa Kema 3 melainkan kegiatan pertemuan dengan warga sebagaimana pada tanggal 25 September 2024 Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., telah menjalankan masa cuti diluar tanggungan negara dari tanggal 25 September – 23 November 2024 (**Bukti PT-19**). Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon dalam dalil point j halaman 42 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

35. Bahwa dalil Pemohon pada point k halaman 42 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Kevin William Lotulong, S.H., M.H., selaku petahana melalui aparatnya memasang “baliho” di semua kelurahan dan Desa di Kabupaten Minahasa Utara pada masa tenang yakni tanggal 24 s.d 25 November 2024 sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa “baliho” yang dipasang bukan merupakan materi kampanye dan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) akan tetapi merupakan himbauan kepada warga Masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tidak golput. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point k halaman 42 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
36. Bahwa dalil Pemohon pada point l halaman 42-43 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan politisasi program pemerintah dengan turun ke Lokasi-lokasi proyek Pembangunan infrastruktur di Jalan Airmadidi, Sampiri pada tanggal 26 September 2024 dan dipublikasikan ke media sosial bahkan media massa sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah. Bahwa pada tanggal tersebut sudah tidak dalam masa cuti kampanye dan kembali melaksanakan tugasnya sebagai Bupati definitif. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point l halaman 42-43 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
37. Bahwa dalil Pemohon pada point m halaman 43 yang mendalilkan bahwa Paslon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 yakni Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., selaku petahana melakukan politisasi program pemerintah dengan meresmikan *fasilitas Hyperbaric Center* RSUD Maria Walanda Maramis sebagai bentuk pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 merupakan dalil yang asumtif, tidak benar, keliru dan penuh fitnah.

Bahwa peresmian tersebut dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Bupati definitif yang mana *fasilitas Hyperbaric Center* dibutuhkan oleh masyarakat khususnya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pantai-pantai di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam dalil point m halaman 43 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

38. Bahwa dalil Pemohon pada point a s.d point m halaman 36 s.d 43 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah dalil yang asumptif, tidak cermat, keliru, manipulatif dan tidak bersesuaian dengan hukum dimana Pemohon mendalilkan pada halaman 13 angka 5 telah terjadi pelanggaran "TSM dengan perluasan makna" yang Pemohon uraikan dari halaman 13 s.d halaman 43, sedangkan norma yang dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang secara jelas **bukan** merupakan norma yang mengatur tentang pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, sehingga terjadi pertentangan antara dalil Pokok permohonan dan norma yang dilanggar. Disamping itu terkait dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak ada laporan TSM ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Pemohon tidak membuktikan dalilnya secara meyakinkan, justru Pemohon sendiri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan untuk ditolak oleh Mahkamah.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, karenanya Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21, sebagai berikut:

- 1      Bukti PT-1      :      Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor: 797 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.
- 2      Bukti PT-2      :      Fotokopi Keputusan Termohon nomor 799 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 dengan nomor urut dua (2).

- 3      Bukti PT-3      :    Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.10 WITA
- 4      Bukti PT-4      :    Fotokopi Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tahun 2024.
- 5      Bukti PT-5      :    Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tertanggal 22 Maret 2024.
- 6      Bukti PT-6      :    Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/04/III/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah, tertanggal 22 Maret 2024.
- 7      Bukti PT-7      :    Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/06/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tertanggal 22 Maret 2024.
- 8      Bukti PT-8      :    Fotokopi Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 821.29/ BKPSDM/07/III/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tertanggal 22 Maret 2024.



- 9      Bukti PT-9      :      Fotokopi          Surat          Bawaslu          Nomor  
0082/PM.01.01/K.SU/03/2024      Perihal      Pergantian  
Pejabat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu  
Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara tertanggal 20  
Maret 2024
- 10     Bukti PT-10     :      Fotokopi Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal  
Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang  
Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian  
tertanggal 29 Maret 2024.
- 11     Bukti PT-11     :      Fotokopi Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor:  
821/BKPSDM/05/IV/204 tentang Pencabutan Surat  
Keputusan Bupati Minahasa Utara Dalam  
Pelaksanaan Pelantikan di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Minahasa Utara tanggal 17 April 2024.
- 12     Bukti PT-12     :      Fotokopi Surat Nomor 363/BMU/IV/2024 Perihal  
Permohonan      Pengisian/Pergantian      Pejabat  
Administrasi, Kepala Sekolah, dan Kepala UPTD  
Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Minahasa Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara  
tertanggal 17 April 2024.
- 13     Bukti PT-13     :      Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja  
Pegawai Negeri Sipil Nomor: 02/TPKPNS/IV/2024.
- 14     Bukti PT-14     :      Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor  
800/24.3080/Sekr-BKD Hal Permohonan Persetujuan  
yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
tertanggal 2 Mei 2024.
- 15     Bukti PT-15     :      Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor  
100.2.2.6/3419/OTDA Hal Persetujuan Pengangkatan  
dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat

Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 10 Mei 2024.

- 16    Bukti PT-16    :    Fotokopi Surat Bupati Minahasa Utara Nomor:1044/BMU/VIII/2024 Perihal Permohonan Penegasan kepada Direktur Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktur Fasilitas Kepegawaian dan Kelembagaan Perangkat Daerah.
- 17    Bukti PT-17    :    Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6822/OTDA Hal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara kepada Gubernur Sulawesi Utara tanggal 5 September 2024.
- 18    Bukti PT- 18    :    Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Nomor B/1441/IX/OPS.1.3/2024 Hal Daftar Nama Personel Walrpi Calon Kepala Daerah Jajaran Polda Sulut tanggal 24 September 2024.
- 19    Bukti PT-19    :    Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 800.1.11.7/24.6454/SEKR-RO-PEM.OTDA Hal Cuti di Luar Tanggungan Negara tanggal 13 September 2024.
- 20    Bukti PT-20    :    Fotokopi Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Nomor 01/TPKPNS/III2024 tertanggal 18 Maret 2024.
- 21    Bukti PT-21    :    Fotokopi Daftar Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Administrasi, Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024 MENURUT PEMOHON PADA HALAMAN 9-10 ANGKA 1-2 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 263/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selesai pukul 21.59 WITA pada tanggal 2 Desember 2024 dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 Desember 2024; **[Vide Bukti PK.30.6 - 1]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan

Nomor 264/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan surat suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selesai pukul 23.30 WITA pada tanggal 3 Desember 2024 dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.6 - 2]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas Pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 265/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.30 wita, pada pokoknya menerangkan terkait Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selesai pukul 00.20 WITA pada tanggal 4 Desember 2024 dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.6 - 3]**;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan tugas pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 267/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.6 - 4]** yang pada pokoknya menerangkan terkait pembacaan dan penetapan hasil perolehan suara sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara</b>	<b>Jumlah Suara</b>
1	Melky Jakin Pangemanan, SIP,MAP, MSi dan Christian Kamagi, Ama.TM	51.070
2	Joune James Esau Ganda, SE, MAP, MM,MSi dan Kevin William Lotulung, SH, MH	70.620
<b>Total Suara Sah</b>		<b>121.690</b>

bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terhadap penetapan hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Tahun 2024.

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGGANTIAN ATAU MUTASI PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON PADA HALAMAN 10-11 ANGKA 3 DAN MENDALILKAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU NO. 10 TAHUN 2016 DENGAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON DIMAKSUD PASAL 71 AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016 PADA HALAMAN 13-36 ANGKA 5 HURUF A BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima Formulir Model PSP-1 permohonan Sengketa dengan nomor 001/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya Pemohon a.n. M.J.P dan C.K yang pada pokoknya keberatan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon yaitu KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 797 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2024 [**Vide Bukti PK.30.6-5**] selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan dan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 27 September 2024 Yang Pada Pokoknya menerangkan permohonan sengketa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiel permohonan penyelesaian sengketa pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6 - 6**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.5 dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1116/PP.00.00/K1/09/2024 [**Vide Bukti PK.30.6-7**] melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan formulir Model A.5 nomor 001/PELIMPAHAN/ LP/PB/PROV/25.00/IX/2024 tanggal 30

September 2024 dengan pelapor a.n. N.A yang pada pokoknya melaporkan terkait calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6 -8]** Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-9]** dan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/25. 12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -10];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 nomor 001/PL/PB/Kab/25.12/IX/2024 tanggal 28 September 2024 dengan pelapor a.n. M.G yang pada pokoknya melaporkan terkait calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6-11]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan Nomor Registrasi 003/REG/LP/PB/KAB/25. 12/X/2024 yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-12]** dan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/25. 12/X/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-13]**.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima Formulir Model PSP-1 permohonan sengketa Nomor 001/PS.PNM. LG/71.7106/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dengan pemohon

a.n. M.J.P dan C.K yang pada pokoknya keberatan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan termohon yaitu KPU Kabupaten Minahasa Utara nomor 797 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2024 [**Vide Bukti PK.30.6-5**] Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan dan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan permohonan sengketa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiel permohonan penyelesaian sengketa pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6 - 6**].

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan rapat pleno terhadap permohonan Sengketa dengan nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024 yang diterima tanggal 25 September 2024, rapat pleno tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor 11.1/HM.03.02/K.SA-11/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa Sengketa Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Berdasarkan hasil verifikasi syarat formil dan materiel terhadap dokumen permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa tidak ada kerugian secara langsung kepada pemohon [**Vide Bukti PK 30.6- 14**];
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model PSP-6 Pemberitahuan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 27 September 2024 pada pokoknya menerangkan permohonan sengketa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiel

permohonan penyelesaian sengketa pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 6]**.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.5 dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1116/PP.00.00/K1/09/2024 **[Vide Bukti PK.30.6-7]**, melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Formulir Model A.5 Nomor 001/PELIMPAHAN/LP/PB/PROV/25.00/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan pelapor a.n. N.A yang pada pokoknya melaporkan terkait calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6-8]**, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan Nomor 001/REG/ LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-9]**, dan status laporan Nomor 002/REG/ LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -10]**;

- 2.1 Bawaslu Republik Indonesia membuat Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 007/PL/PB/RI/00.00/IX/2024 tanggal 29 September 2024 pada pokoknya menerangkan laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materiel sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan, selanjutnya mengingat peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Minahasa Utara maka penanganan atas laporan dipandang akan lebih efektif jika dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 dan dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan dengan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/25.12/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-15]**;



2.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, serta pembahasan dengan Gakkumdu, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri*", tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula dan telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; "tahapan pencalonan meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon" [**Vide Bukti PK.30.6-16**];

2.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan Formulir Model A.17 Tentang status laporan tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status Laporan tidak

ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-9]**;

2.4 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri*", tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula dan telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; "tahapannya meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon" **[Vide Bukti PK.30.6-17]**;

2.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan Formulir Model A.17 pada

tanggal 5 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-10]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 001/PL/PB/Kab/25.12/IX/2024 tanggal 28 September 2024 dengan pelapor a.n. M.G yang pada pokoknya melaporkan terkait Calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati **[Vide Bukti PK.30.6 -11]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 5 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan Nomor Registrasi 003/REG/LP/PB/KAB/25. 12/X/2024 yang diberikan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -12]** dan status laporan Nomor Registrasi 004/REG/LP/PB/KAB/25. 12/X/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -13]**;
  - 3.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara membuat kajian awal laporan Formulir Model A.4 Nomor 001/PL/PB/Kab/25. 12/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan materiel selanjutnya laporan di Registrasi sebagai dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/25. 12/X/2024 dan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor 004/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-18]**;
  - 3.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, serta pembahasan

dengan Gakkumdu, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri*", tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; "tahapan pencalonan meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon" **[Vide Bukti PK.30.6-19];**

3.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status Laporan Formulir Model A.17 tanggal 5 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-12];**

3.4 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian penanganan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan keterangan yang

diperoleh dari keterangan pelapor, saksi, ahli dan terlapor, unsur perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, "*Gubernur Atau Wakil Gubernur, Bupati Atau Wakil Bupati, Dan Walikota Atau Wakil Walikota dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Kecuali Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Menteri*" tidak terbukti, karena terlapor I sudah menindaklanjuti dengan tindakan pembatalan keputusan penggantian pejabat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengembalikan posisi pejabat yang diganti pada posisi semula telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti, begitu juga dengan terlapor II karena terlapor II telah melakukan proses penetapan calon Bupati Minahasa Utara yang memenuhi syarat lewat tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota; "tahapan pencalonan meliputi : pendaftaran pasangan calon, penelitian pasangan persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon" **[Vide Bukti PK.30.6-20]**;

- 3.5 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan tentang status Formulir Laporan Model A.17 pada tanggal 5 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 -13]**.

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 2 SELAKU PETAHANA DAN PERAIH SUARA TERBANYAK TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (3) UU NOMOR 10 TAHUN 2016 DENGAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 71 AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA POIN B HALAMAN 36-37 HURUF A-C, HALAMAN 39 HURUF E, DAN HALAMAN 41-43 HURUF I-M, BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 008/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait penggunaan fasilitas pemerintah, mobil patwal yang aset pemerintah digunakan oleh petahana untuk mengawal semasa kampanye (dimasa dia sedang cuti kampanye) pada tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024 [**Vide Bukti PK.30.6 -21**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor [**Vide Bukti PK.30.6-22**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Nomor 006/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana Kabupaten Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait pembagian bansos oleh Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung pada tanggal 3 September 2024 di Desa Kawangkoan Baru [**Vide Bukti PK.30.6-23**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara

- mengeluarkan pemberitahuan Formulir Model A.17 tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-24]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 002/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait politisasi program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, pada tanggal 9 September 2024 di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara **[Vide Bukti PK.30.6-25]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan Formulir Model A.17 Tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-26]**;
  4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait penyerahan bantuan senilai Rp.1,785 Milyar untuk kelompok nelayan dan budidaya ikan di Desa Tumuluntung tanggal 14 September 2024 oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda **[Vide Bukti PK.30.6-27]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-28]**.
  5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 nomor 004/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor

a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan tanggal 24 September 2024, yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda [**Vide Bukti PK.30.6-29**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6-30**].

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 010/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, pada masa cuti petahana Bupati melakukan kunjungan di Desa Kema 3 terkait pemantauan proyek yang bersumber dari APBN Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 25 September 2024, melakukan kegiatan blusukan di berbagai tempat kegiatan proyek di kelurahan Airmadidi atas dan Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi pada tanggal 26 November 2024, dan melakukan kegiatan peresmian Fasilitas di RSUD Walanda Maramis pada hari selasa tanggal 26 November 2024, serta melakukan kegiatan pasar murah di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan pada 24 September 2024 [**Vide Bukti PK.30.6-31**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6-32**].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 009/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung terkait petahana memanfaatkan jabatan dan



kewenangan melalui penyebaran baliho di masa tenang dari hari Minggu 24 November 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 November Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung **[Vide Bukti PK.30.6-33]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-34]**.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 008/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait penggunaan fasilitas pemerintah, mobil patwal yang aset pemerintah digunakan oleh Petahana untuk mengawal semasa kampanye (dimasa dia sedang cuti kampanye) pada tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024 **[Vide Bukti PK.30.6 -21]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-22]**;
  - 1.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 008/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 011/REG/LP/PB/KAB.25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-35]**;
  - 1.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan

pelanggaran pemilihan sesuai Formulir Model A.11 Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, laporan terkait penggunaan fasilitas pemerintah berupa mobil patroli pengawal (patwal) dihentikan karena pelapor mencabut laporan dengan pelapor membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani pelapor pada tanggal 9 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.30.6-36]**;

1.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-22]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 006/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni Pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana Kabupaten Minahasa Utara, Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait Pembagian Bansos oleh Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung pada tanggal 3 September 2024 di Desa Kawangkoan Baru **[Vide Bukti PK.30.6-23]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-24]**;

2.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai formulir Model A.4 Nomor 006/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 pada tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 009/REG/LP/PB/KAB.25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-37]**;

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, laporan terkait kegiatan program gerakan pangan murah (GPM) dihentikan karena pelapor mencabut laporan dengan pelapor membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani pelapor pada tanggal 9 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-38]**;
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan dicabut oleh pelapor **[Vide Bukti PK.30.6-24]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 002/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin Wiliam Lotulung, terkait politisasi program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune James Esau Ganda, pada tanggal 9 September 2024 di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara **[Vide Bukti PK.30.6-25]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Pemberitahuan Formulir Model A.17 tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-26]**;
- 3.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 002/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/25.12/12/2024 sebagai dugaan pelanggaran

tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-39]**;

3.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor, pada saat melapor bahwa pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2024, tetapi dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap pelapor, pelapor mengakui mengetahui dugaan pelanggaran terjadi pada bulan September 2024 sehingga terjadi ketidaksesuaian keterangan oleh pelapor, selanjutnya berdasarkan klarifikasi, terhadap saksi pelapor, saksi pelapor mengakui bahwa tidak melihat, mendengar dan tidak berada ditempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, dengan demikian saksi bukan sebagai saksi fakta. Pelapor dan saksi pelapor dalam keterangan, memberikan keterangan hanya berdasarkan pada apa yang dilihat pada tangkapan layar postingan media sosial facebook. Berdasarkan keterangan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Minahasa Utara, bahwa program RTLH sudah tertata di dinas (PERKIM), yang merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-40]**;

3.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor sesuai Formulir Model A.17 pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-26]**.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor

003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin Wiliam Lotulung, terkait penyerahan bantuan senilai Rp.1,785 Milyar untuk kelompok nelayan dan budidaya ikan di Desa Tumuluntung oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda pada tanggal 14 September 2024 **[Vide Bukti PK.30.6-27]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-28]**;

4.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 006/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-41]**;

4.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran sesuai dengan formulir Model A.11 Nomor 006/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor pada pelaksanaan klarifikasi pelapor dalam keterangannya mengakui bahwa pelapor tidak menyaksikan secara langsung atau tidak berada ditempat pelaksanaan penyerahan bantuan nelayan di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan, dimana pelapor mengetahui terjadinya penyerahan bantuan hanya berdasarkan pemberitaan media online, dalam keterangan pelapor mengakui bahwa tidak memiliki bukti atas pelaksanaan penyerahan bantuan sebagaimana menjadi laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam keterangan saksi pelapor a.n. F.L mengetahui pelaksanaan penyerahan bantuan melalui pemberitaan media online pada tanggal 15 September 2024,

dengan demikian saksi bukan sebagai saksi fakta, dan diwaktu yang sama saksi telah menyampaikan informasi penyerahan bantuan kepada LO a.n. A.P dan kepada pelapor a.n. N.A. Berdasarkan keterangan saksi terjadi ketidaksesuaian pada keterangan pelapor sebagaimana pada saat melapor pelapor menyampaikan mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 1 Desember 2024 tetapi dalam fakta berdasarkan keterangan saksi, informasi dugaan pelanggaran telah saksi sampaikan kepada pelapor pada tanggal 15 September 2024. Pelapor dan saksi pelapor dalam keterangannya, menyampaikan terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tangkapan layar postingan media sosial facebook, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-42];**

4.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-28].**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 004/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. N.A pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan tanggal 24 September 2024 yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda **[Vide Bukti PK.30.6-29].** Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-30];**

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor 004/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 007/REG/LP/PB/KAB.25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-43]**;
- 5.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor 007/REG/LP/PB/KAB/25.12/ XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor dalam klarifikasi, pelapor mengetahui kegiatan gerakan pangan murah (GPM) hanya melalui saksi pada tanggal 2 Desember 2024 dan tidak melihat secara langsung, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi pelapor, saksi pelapor mengaku tidak berada di tempat dilaksanakannya acara (GPM), bahwa saksi pelapor mengetahui kegiatan tersebut pada tanggal 24 September 2024 melalui postingan di media sosial facebook dan langsung mendokumentasikannya melalui screenshot postingan, serta langsung mengirimkannya ke grup whatsapp tim pemenangan dan kepada pelapor pada waktu yang sama, dengan demikian terjadi ketidaksesuaian dalam keterangan pelapor dimana pelapor dalam penyampaian laporan menyampaikan mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-44]**;
- 5.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 30]**;

6. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 010/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung pada masa cuti petahana Bupati melakukan kunjungan di Desa Kema 3 terkait pemantauan proyek yang bersumber dari APBN Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 25 September 2024, dan melakukan kegiatan blusukan di berbagai tempat kegiatan proyek di Kelurahan Airmadidi Atas dan Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi pada tanggal 26 November 2024, melakukan kegiatan peresmian Fasilitas di RSUD Walanda Maramis pada hari selasa tanggal 26 November 2024, serta melakukan kegiatan pasar murah di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan pada 24 September 2024 [**Vide Bukti PK.30.6-31**] selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6-32**];
  - 6.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 010/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan di Registrasi Nomor 013/REG/LP/PB/KAB.25.2/12/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6 - 45**];
  - 6.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor 013/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada Pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan pelapor dalam klarifikasi, pelapor mengakui hanya mengetahui terkait pemantauan proyek di Desa Kema 3 pada tanggal 1 Desember 2024 melalui media sosial facebook yang dikirim ke whatsapp grup dalam bentuk



tangkapan layar oleh saksi pelapor dan acara peresmian Hyperbaric center di RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 1 Desember 2024 melalui whatsapp grup yang dikirim oleh saksi pelapor, bahwa dalam keterangan saksi pelapor, saksi pelapor hanya mengetahui terkait kunjungan kerja terlapor di proyek jalan Desa Kema 3 yang dilihat melalui video di media sosial facebook pada tanggal 29 November 2024, bahwa saksi Pelapor dalam keterangannya mengakui tidak berada di tempat kejadian, Bahwa dalam keterangan saksi pelapor dalam klarifikasi mengaku hanya mengetahui terkait dengan kunjungan Terlapor di TPS Desa Treman melalui postingan di media sosial pada tanggal 26 November 2024 bahwa dari keterangan saksi bertentangan dengan keterangan Pelapor yang mengatakan mengetahui acara peresmian Hyperbaric center di RSUD Maria Walanda Maramis pada tanggal 1 Desember 2024 melalui whatsapp grup yang dikirim oleh saksi. dengan demikian saksi yang dihadirkan pelapor bukan saksi fakta, serta ketidaksesuaian antara pelapor dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-46]**;

6.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-32]**;

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 nomor 009/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni pelapor a.n. M.G pada pokoknya melaporkan Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, terkait petahana memanfaatkan jabatan dan kewenangan melalui penyebaran baliho di masa tenang dari hari Minggu 24 November 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 November

Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bupati petahana Joune James Esau Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung **[Vide Bukti PK.30.6-33]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor pada tanggal 13 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6-34]**;

7.1 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.4 Nomor 009/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran laporan memenuhi syarat formil dan materil dan di Registrasi Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 47]**;

7.2 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, pada pokoknya menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam klarifikasi dan pembahasan dengan Gakkumdu atas keterangan saksi pelapor, bahwa saksi pelapor melihat langsung baliho terpasang di beberapa desa pada tanggal 26 November 2024, bahwa dalam keterangan, saksi pelapor melihat baliho terpasang tidak ada ajakan memilih salah satu pasangan calon, melainkan ajakan untuk mensukseskan pemilihan tanggal 27 November 2024, bahwa dari keterangan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Utara baliho yang dipasang tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon, bahwa dengan demikian tidak ada unsur kampanye diluar jadwal oleh terlapor sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.30.6 - 48]**;

7.3 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran dalam pemilihan [**Vide Bukti PK.30.6**];

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 2 SELAKU PETAHANA DAN PERAIH SUARA TERBANYAK TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (3) UU NOMOR 10 TAHUN 2016 DENGAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 71 AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA POIN B HALAMAN 36, HURUF D HALAMAN 38, HURUF F HALAN 39, HURUF G HALAMAN 40, DAN HURUF H HALAMAN 41 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA UTARA MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

**A. Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan upaya pencegahan dalam bentuk surat imbauan kepada Bupati Minahasa Utara Nomor 018/PM.00.02/K.SA-11/06/2024 tanggal 6 juni 2024 tentang imbauan yang pada pokoknya mengimbau untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri [**Vide Bukti PK.30.6-49**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada Bupati Minahasa Utara Nomor 030/PM.00.02/K.SA-11/07/2024 tanggal 29 juli 2024 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Anggota Tentara Nasional (TNI) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pejabat negara dan pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam pemilihan. Pada pokoknya

menerangkan pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Bupati, dan pejabat lainnya, di Kabupaten Minahasa Utara agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya menerangkan pejabat Bupati atau pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan, maupun program-program pemerintah dan melakukan sosialisasi, dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas ASN/TNI/POLRI/ Pejabat Bupati/Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Utara **[Vide Bukti PK.30.6-50]**.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-30.6-1 sampai dengan Bukti PK-30.6-50, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.30.6 - 1 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan nomor 263 /LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- 2 Bukti PK.30.6 - 2 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan nomor 264 /LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- 3 Bukti PK.30.6 - 3 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan nomor 265 /LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- 4 Bukti PK.30.6 - 4 : Fotokopi FORM. A Laporan Hasil Pengawasan nomor : 267/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 terkait pembacaan dan penetapan hasil perolehan suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- 5 Bukti PK.30.6 - 5 : Fotokopi Formulir PSP-1 permohonan sengketa dengan nomor 001/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dengan Pemohon Melky Jakhin Pangemanan S.IP., MAP., M.Si dan Christian Kamagi terkait keberatan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon yaitu KPU Minahasa Utara nomor 797 Tahun 2024

- tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2024
- 6 Bukti PK.30.6 - 6 : Fotokopi Formulir PSP-6 Pemberitahuan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 27 September 2024 terkait permohonan sengketa tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil;
- 7 Bukti PK.30.6 - 7 : Fotokopi Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir A.5 dari Bawaslu Republik Indonesia nomor 1116/PP.00.00/K1/09/2024 terkait laporan Calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati oleh pelapor atas nama Noldi Awuy
- 8 Bukti PK.30.6 - 8 : Fotokopi Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir A.5 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi utara berdasarkan formulir A.5 nomor 001/PELIMPAHAN/LP/PB/PROV/25.00/IX/2024 tanggal 30 September 2024 terkait pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir A.5 dari Bawaslu Republik Indonesia nomor 1116/PP.00.00/K1/09/2024 terkait laporan Calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati oleh pelapor atas nama Noldi Awuy

- 9 :Bukti PK.30.6 - 9 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor atas nama Noldi Awuy pada pokoknya menerangkan status laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 5 Okotober 2024
- 10 Bukti PK.30.6 - 10 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor atas nama Noldi Awuy pada pokoknya menerangkan status laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan tanggal 5 Okotober 2024
- 11 Bukti PK.30.6 - 11 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 nomor 001/PL/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 28 september 2024 terkait terkait Calon Bupati petahana melakukan penggantian pejabat ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati oleh pelapor atas nama Maikel Garusim
- 12 Bukti PK.30.6 - 12 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan disampaikan kepada Pelapor terkait laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan tertanggal 5 Oktober 2024
- 13 Bukti PK.30.6 - 13 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan disampaikan kepada Pelapor terkait Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 5 Oktober 2024
- 14 Bukti PK.30.6 - 14 : Fotokopi Rapat pleno terhadap permohonan sengketa nomor : 11.1/PS.PNM.LG/71.7106/IX/2024 tanggal 26 September 2024

- 15 Bukti PK.30.6 - 15 : Fotokopi Bawaslu Republik Indonesia membuat Kajian Awal berdasarkan Formulir A.4 Nomor 007/PL/PB/RI/00.00/IX/2024 tanggal 29 September 2024
- 16 Bukti PK.30.6 - 16 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian penanganan pelanggaran berdasarkan Formulir A.11 Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024
- 17 Bukti PK.30.6 - 17 : Fotokopi kajian Penanganan Pelanggaran berdasarkan Formulir A.11 Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024
- 18 Bukti PK.30.6 - 18 : Fotokopi Kajian Awal laporan Formulir model A.4 Nomor 001/PL/PB/Kab/25. 12/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024
- 19 Bukti PK.30.6 - 19 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyusun kajian penanganan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024
- 20 Bukti PK.30.6 - 20 : Fotokopi kajian penanganan pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/25.12/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024
- 21 Bukti PK.30.6 - 21 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 Nomor: 008/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yakni Pelapor Bernama Noldi Awuy
- 22 Bukti PK.30.6 - 22 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor tanggal 13 Desember 2024 terkait laporan



- tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan laporan dihentikan
- 23 Bukti PK.30.6 - 23 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan A.1 nomor 006/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 desember 2024 oleh Pelapor Bernama Noldi Awuy terkait Pembagian Bansos pada tanggal 3 September 2024 di desa Kawangkoan Baru oleh Calon Wakil Bupati petahana Kabupaten Minahasa Utara Kevin William Lotulung
- 24 Bukti PK.30.6 - 24 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor status laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan laporan dihentikan pada tanggal 13 Desember 2024
- 25 Bukti PK.30.6 - 25 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan A.1 nomor : 002/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 desember 2024, Pelapor Bernama Noldi Awuy
- 26 Bukti PK.30.6 - 26 : Fotokopi Formuli A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 yang menerangkan bahwa status laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan laporan dihentikan
- 27 Bukti PK.30.6 - 27 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan A.1 nomor 003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 desember 2024 Pelapor Bernama Noldi Awuy
- 28 Bukti PK.30.6 - 28 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 13 Desember 2024 bahwa status

- laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan laporan dihentikan
- 29 Bukti PK.30.6 - 29 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan A.1 nomor 004/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 desember 2024 Pelapor Bernama Noldi Awuy
- 30 Bukti PK.30.6 - 30 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor tanggal 13 Desember 2024
- 31 Bukti PK.30.6 - 31 : Fotokopi Formulir Laporan A.1 nomor 010/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 desember 2024 Pelapor Bernama Maikel Garusim
- 32 Bukti PK.30.6 - 32 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 13 Desember 2024
- 33 Bukti PK.30.6 - 33 : (Hasil pindai dari asli) Formulir Laporan A.1 nomor 009/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 6 desember 2024 Pelapor Bernama Maikel Garusim
- 34 Bukti PK.30.6 - 34 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 13 Desember 2024
- 35 Bukti PK.30.6 - 35 : Fotokopi Kajian Awal sesuai formulir A.4 nomor 008/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024
- 36 Bukti PK.30.6 - 36 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai formulir laporan A.11 nomor : 011/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 37 Bukti PK.30.6 - 37 : Fotokopi Kajian Awal sesuai formulir A.4 laporan penanganan pelanggaran nomor :

- 006/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024
- 38 Bukti PK.30.6 - 38 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian penanganan pelanggaran nomor: 009/REG/LP/PB/KAB/25.12/ XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 39 Bukti PK.30.6 - 39 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Kab/25. 12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024
- 40 Bukti PK.30.6 - 40 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Penanganan Pelanggaran nomor: 005/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 41 Bukti PK.30.6 - 41 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal dengan Penyampaian Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/25.12/12/2024 tanggal 8 Desember 2024
- 42 Bukti PK.30.6 - 42 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Penanganan Pelanggaran nomor : 006/REG/LP/PB/KAB/25.12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 43 Bukti PK.30.6 - 43 : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal penanganan pelanggaran nomor 004/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024
- 44 Bukti PK.30.6 - 44 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian penanganan pelanggaran nomor : 007/REG/LP/PB/KAB/25. 12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 45 Bukti PK.30.6 - 45 : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal penanganan pelanggaran nomor :

- 010/REG/LP/PB/KAB/25. 12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 46 Bukti PK.30.6 - 46 Fotokopi Formulir Model A.11 kajian penanganan pelanggaran nomor : 013/REG/LP/PB/KAB/25. 12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 47 Bukti PK.30.6 - 47 Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal penanganan pelanggaran nomor 009/PL/PB/KAB/25.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024
- 48 Bukti PK.30.6 - 48 Fotokopi Formulir Model A.11 kajian penanganan pelanggaran nomor : 012/REG/LP/PB/KAB/25. 12/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
- 49 Bukti PK.30.6 - 49 Fotokopi Surat Imbauan kepada Bupati Minahasa Utara Nomor: 018/PM.00.02/K.SA-11/06/2024 pada tanggal 06 Juni 2024
- 50 Bukti PK.30.6 - 50 (Hasil pindai dari asli) Surat Imbauan kepada Bupati Minahasa Utara Nomor 030/PM.00.02/K.SA-11/07/2024 pada tanggal 29 juli 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menguraikan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan eksepsi Pihak Terkait yang menguraikan permohonan Pemohon berkenaan dengan pelanggaran administratif dan penyalahgunaan kewenangan penyelenggara pemilihan, yang seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara 1287/2024) [vide Bukti P-3= Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara 1287/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi

kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara 1287/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari



Kamis, 5 Desember 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 107/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.6.1]** Bahwa Termohon menyatakan permohonan Pemohon kabur, karena dalam posita dan petitum Pemohon tidak konsisten serta tidak relevan, hal tersebut disebabkan Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 serta meminta Mahkamah

mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, tanpa menguraikan alasan dan fakta hukum yang benar;

**[3.6.2]** Bahwa Pihak Terkait menyatakan permohonan Pemohon kabur, karena tidak menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi dan hanya memuat dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mengakibatkan terjadinya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, Pemohon juga memohon agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS, namun dalam positanya tidak menjelaskan waktu kejadian, jenis pelanggaran, dan tempat di TPS mana saja memiliki alasan cukup pelaksanaan PSU.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mana hal tersebut diduga disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan ketidaknetralan penyelenggara pemilihan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Paslon Nomor 2 pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dipengaruhi oleh adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya

dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 yaitu penggantian atau mutasi pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon di antaranya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bahwa menurut Pemohon, Paslon Nomor Urut 2 telah menggunakan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye;
3. Bahwa menurut Pemohon, Paslon Nomor Urut 2 telah melakukan politisasi program pemerintah untuk kepentingan pemenangan.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14], Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan [PT-1 sampai dengan Bukti PT-21], Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan alat bukti yang diajukan [Bukti PK-30.6-1 sampai dengan Bukti PK-30.6-50], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa permasalahan pelanggaran administrasi tersebut telah diselesaikan di PTUN melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan registrasi perkara Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO dan telah dilaksanakan upaya hukum kasasi dengan putusan perkara Nomor 817/K/TUN/PIKADA/2024 dan pada tanggal 19 November 2024 Mahkamah Agung RI yang pada intinya menyatakan kasasi Pemohon ditolak [vide Bukti T-9], selanjutnya semua laporan yang diajukan oleh Pemohon pun telah diperiksa dan dituangkan dalam laporan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara [vide Bukti T-10 s.d T-13]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan

keterangan yang pada pokoknya bahwa proses mutasi pegawai di Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan persetujuan Menteri Dalam Negeri [vide Keterangan Pihak Terkait hlm. 21]. Terlebih, pelaksanaan mutasi pegawai merupakan program yang telah dilaksanakan enam bulan sebelum penetapan Paslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara [vide Bukti PT-5 s.d Bukti PT-17, Risalah Sidang Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII-2025 bertanggal 23 Januari 2025 hlm. 71]. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tersebut, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dalam Kajian dugaan pelanggaran menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan tidak dapat ditindaklanjuti, artinya Termohon telah melaksanakan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.30.6-16]. Sementara itu, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan adanya bukti yang relevan terkait mutasi pegawai oleh Pihak Terkait yang dilaksanakan tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran administrasi berupa pemindahan/mutasi ASN yang dilaksanakan pada masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang dapat memengaruhi perolehan suara Paslon tertentu.

**[3.7.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya dugaan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung program kampanye Paslon Nomor Urut 2 serta adanya politisasi yang memengaruhi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Termohon menyampaikan bahwa laporan masyarakat dan pemohon mengenai dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Minahasa Utara dengan kesimpulan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyelenggara pemilihan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara [vide Bukti T-5 s.d Bukti T-7, Risalah Sidang Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 23 Januari 2025, hlm. 61]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, karena sejatinya Pemohon sebagai Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara

pun mendapatkan fasilitas yang sama [vide Bukti PT-18], sehingga dalil-dalil Pemohon bersifat asumptif tanpa didukung dengan bukti yang konkret. Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan serta Kajian Penanganan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Minahasa Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara [vide Bukti PK.30.6-12 s.d Bukti PK.30.6-20].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus". Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menyatakan Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M. Si. dan Christian Kamagi, AMA.TM adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M. Si. dan Christian Kamagi, AMA.TM. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-

5= Bukti T-3 = Bukti PT-2];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 huruf a yang menyatakan, "Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Utara adalah 227.713 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 121.690$  suara (total suara sah) = 2.434 suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.070 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 70.620 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $70.620$  suara -  $51.070$  suara =  $19.550$  suara (16.07%) atau lebih dari 2.434 suara;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Pemohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;



- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.54 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mery Christian Putri**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id